



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NOFRI YENI Binti Alm MARLAILI**  
Tempat lahir : Padang  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/21 Nopember 1978  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Guruh Muhiyin No. 150 Rt 004/Rw 002 Kel.  
Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh SANDORO PURBA, S.H., MUHAMMAD IRWAN, S.H., ABDUL WAHID, S.H., Para Advokat, Penasihat Hukum berkewarganegaraan Indonesia pada KANTOR JOSYE PURBA PARTNERSHIP LAW FIRM yang beralamat di PALMA ONE BUILDING 7TH FLOOR, SUITE 709 JL. H.R. RASUNA SAHID KEV. X2 NO. 4 JAKARTA SELATAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa NOFRI YENI binti alm MARLAILI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan/penguasaan pekerjaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel surat pengangkatan Sdri. Nopriyeni karyawan Rana Wisata Tour Travel tgl 8 Desember 2010.
  - 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-2461364.AH.01.01 Tahun 2015 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT RANA WISATA NUSANTARA tertanggal 19 Oktober 2015.
  - 1 (satu) bendel Sertifikat merek dengan nomor pendaftaran IDM000432622 tertanggal 18 Januari 2012.
  - 1 (satu) lembar surat pendaftaran Ciptaan No. C00201200205 tanggal 18 Januari 2012.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili perusahaan No. 501/173/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015.
  - 1 (satu) bendel Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 04 tanggal 06 Oktober 2015 tentang pendirian PT. Rana Wisata Nusantara
  - 2 (dua) bundel hasil Print Laporan Keuangan bulanan Rana Wisata Tour & Travel periode 2010 s/d 2013.
  - 1 (satu) unit perangkat CPU komputer.Dikembalikan kepada Sdr. AFRIZAL.
  - 1 (satu) bundel hasil cetak (Print Out) Imael penawaran pekerjaan sebagai pemandu wisata atas nama Sdr Sri Ratno Utomo.Dikembalikan kepada Sdr. Sri RATNO UTOMO.
  - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NOFRI YENI Binti Alm MARLAILI, TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, seperti yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa dengan mengumumkan pada Koran nasional (minimal 1) maupun lokal (minimal 3) baik secara cetak maupun online.
4. Meminta kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *A Quo*, berdasarkan perintah Pasal 174 ayat (2) KUHAP untuk menyatakan Kesaksian Sdr. Afrizal (Saksi Pelapor) adalah kesaksian palsu dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan kesaksian tersebut;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) bundel surat penangkatan Sdri Nofri Yeni karyawan Rana Wisata Tour Trevel 8 Desember 2010 diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk disidik dalam dugaan pemalsuan dokumen;
  - b) 2 (dua) bundel hasil Print Laporan Keuangan bulanan Rana Wisata Tour & Travel Periode 2010 s/d 2013 diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk disidik dalam dugaan pencemaran nama baik;
  - c) 1 (satu) unit perangkat CPU Komputer dikembalikan kepada Nofri Yeni Binti Almarhum Marlaili;
  - d) 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna hitam dikembalikan kepada Nofri Yeni Binti Almarhum Marlaili;
  - e) Barang bukti selebihnya sebagaimana yang tercantum dalam Tuntutan Penuntut Umum pada poin 3, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, kami memohon dengan segala kerendahan hati agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) terdakwa sebagai manusia di dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan Tuntutannya;

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap kepada Nota Pembelaan sebelumnya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Ke-Satu :**

Bahwa terdakwa **NOFRI YENI binti alm MARLAILI**, pada hari tanggal serta bulan terdakwa tidak ingat lagi yaitu sekira bulan Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 rata-rata sekitar pukul: 10.00 wib s/d pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 s/d bulan Pebruai 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 s/d 2013 bertempat 2016 di Kantor **RANA WISATA** yang beralamat di Perum Griya Bukit Jaya Blok E No. 17 Rt. 005/028 Ds. Tlajung Udik, Kecamatan. Gunung Putri, Kab.Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa **NOFRI YENI binti alm MARLAILI** bekerja di Kantor **RANA WISATA Tour Travel** yang beralamat di Perum Griya Bukit Jaya Blok E No. 17 Rt. 005/028 Ds. Tlajung Udik, Kecamatan. Gunung Putri, Kab.Bogor, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, sebagai Staf Marketing, berdasarkan Surat Pengangkatan pada tanggal 02 Desember 2010 yang dibuat dengan bahasa Melayu yang dikeluarkan/dibuat oleh **Sdri. SALWANI Binti MUSTOFA**, adapun gaji yang terdakwa terima per bulan sebesar Rp 4000.000,- (empat juta rupiah) dan ditambah komisi 10 % atas keuntungan yang terdakwa dapat.dari hasil pembayaran Wisatawan, adapun uang gaji terdakwa setiap bulannya, terdakwa ambil dari rekening atas nama **HERI SETIAWAN (suami terdakwa)**, yang mana sebagian pembayaran para Wisatawan kepada Kantor **RANA WISATA Tour Travel** masuk kerekening **Bank BCA Cabang Pecenongan Jakarta Pusat**



**Nomor : Rek. 5890134256** atas nama **HERI SETIAWAN**.

Bahwa terdakwa bekerja di Kantor **RANA WISATA Tour Travel** yang beralamat di Perum Griya Bukit Jaya Blok E No. 17 Rt. 005/028 Ds. Tlajung Udik, Kecamatan. Gunung Putri, Kab.Bogor, sebagai Staf Marketing, yang tugas terdakwa adalah mencari tamu agar menggunakan jasa **RANA WISATA Tour Travel**, disamping itu juga terdakwa bertanggungjawab mengelola keuangan jasa **RANA WISATA Tour Travel** dalam hal penerimaan, ;

Bahwa setiap didalam kegiatan jasa **RANA WISATA Tour Travel**, terdakwa selalu memberikan servis/pelayanan dalam perjalanan wisata kepada wisatawan dengan menugaskan **Sdr. RATNO UTOMO Als TOMO** dan **Sdr. ASNADI** sebagai **tour guide** (Pendamping), yang dibayar oleh terdakwa setiap perjalanan, adapun nilai upahnya tergantung dari jarak jauh dan dekatnya perjalanan.

Bahwa terdakwa bertanggungjawab atas semua para Wisatawan yang menggunakan jasa **RANA WISATA Tour Travel**, dari mulai pembayaran/setoran ke jasa **RANA WISATA Tour Travel**, Transpotasi perjalanan dan Hotel serta **tour guide** (Pendamping), sedangkan para Wisatawan setiap menggunakan jasa **RANA WISATA Tour Travel**, terlebih dulu mentransper uang ke jasa **RANA WISATA Tour Travel**, yang biasanya terdakwa arahkan melalui **Bank MAYBANK Rek Nomor: 164351099698 a.n SALWANI Bt MUSTOFA**, atau ke **Bank AFFIN Rek Nomor: 205540012612 a.n AFRIZAL BUYUNG** ada juga sebagian yang mentransper ke **Bank BCA Nomor : Rek. 5890134256 atas nama HERI SETIAWAN** (suami terdakwa), dan setelah itu terdakwa mengecek uang yang sudah masuk rekening atas transper para Wisatawan, dan apabila sudah lengkap setoran para Wisatawan, terdakwa mempersiapkan seluruh sarana untuk keberangkatan/perjalanan para Wisatawan.

Bahwa Usaha jasa **RANA WISATA Tour Travel**, seingat terdakwa mendapat keuntungan pertahunnya yaitu untuk Tahun 2011 sebesar **Rp 128.204.050,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat ribu lima puluh rupiah)**, Tahun 2012 sebesar **Rp 173.551.660,- ( seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah)** dan pada Tahun 2013 sebesar **Rp 63.461.017,- (enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh belas rupiah)**, sehingga jumlah uang keuntungan yang terdakwa tidak laporkan/membuatkan pertanggungjawaban kepada **Sdr. SALWANI Bt MUSTOFA** selaku Pimpinan tertinggi di jasa **RANA WISATA Tour Travel** atau kepada **Sdr. AFRIZAL BUYUNG** yang ikut andil dalam pendanaan di jasa **RANA WISATA Tour Travel**. seluruhnya sebesar **Rp 418.871.091,- (empat ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh satu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

Bahwa selanjutnya terdakwa telah membuat laporan fiktif ke jasa **RANA WISATA Tour Travel** mengenai biaya operasional terhadap jasa **Sdr. RATNO UTOMO Als TOMO tour guide** (Pendamping), untuk biaya perjalanan wisata dari tanggal 22 Januari 2012 s/d tanggal 28 Januari 2012 sebesar **Rp 6.869.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)**, dan tanggal 21 Pebruari 2013 s/d tanggal 24 Pebruari 2013, dengan tujuan Jakarta Bandung sebesar **Rp 21.274.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**, sedangkan yang terdakwa membuat laporan ke jasa **RANA WISATA Tour Travel** untuk tanggal 22 Januari 2012 s/d tanggal 28 Januari 2012 pembayaran sebesar **Rp 6.869.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)**, sedangkan **Sdr. RATNO UTOMO Als TOMO tour guide** (Pendamping) tidak pernah menerima uang pembayaran jasa **tour guide** (Pendamping) dari terdakwa sebesar **Rp 6.869.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)** kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2013 s/d tanggal 24 Pebruari 2013, dengan tujuan Jakarta Bandung, terdakwa membuat laporan ke jasa **RANA WISATA Tour Travel** pembayaran **Rp 25.434.000,- (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)** sedangkan yang dibayarkan kepada **Sdr. RATNO UTOMO Als TOMO tour guide** (Pendamping) sebesar **Rp 21.274.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**, jadi ada selisih sebesar **Rp 4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)**, sehingga jumlah uang perusahaan untuk jasa **Sdr. RATNO UTOMO Als TOMO tour guide** (Pendamping) yang harus dipertanggungjawabkan terdakwa seluruhnya sebesar **Rp 11.029.000,- (sebelas juta dua puluh sembilan ribu rupiah)**.

Akibat perbuatan terdakwa **NOFRI YENI binti alm MARLAILI** sehingga korban menderita kerugian sebesar **Rp 429.900091,- (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh rupiah)**..

Perbuatan terdakwa **NOFRI YENI binti alm MARLAILI** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 374 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana .

Atau

Ke- Dua :

Bahwa terdakwa **NOFRI YENI binti alm MARLAILI**, pada hari tanggal serta bulan terdakwa tidak ingat lagi yaitu sekira bulan Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 rata-rata sekitar pukul: 10.00 wib s/d pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 s/d bulan Pebruai 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 s/d 2013

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat 2016 di Kantor **RANA WISATA** yang beralamat di Perum Griya Bukit Jaya Blok E No. 17 Rt. 005/028 Ds. Tlajung Udik, Kecamatan. Gunung Putri, Kab.Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal terdakwa **NOFRI YENI binti alm MARLAILI** bekerja di Kantor **RANA WISATA Tour Travel** yang beralamat di Perum Griya Bukit Jaya Blok E No. 17 Rt. 005/028 Ds. Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kab.Bogor, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, sebagai Staf Marketing, berdasarkan Surat Pengangkatan pada tanggal 02 Desember 2010 yang dibuat dengan bahasa Melayu yang dikeluarkan/dibuat oleh **Sdri. SALWANI Binti MUSTOFA**, adapun gaji yang terdakwa terima per bulan sebesar Rp 4000.000,- (empat juta rupiah) dan ditambah komisi 10 % atas keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil pembayaran Wisatawan, adapun uang gaji terdakwa setiap bulannya, terdakwa ambil dari rekening atas nama **HERI SETIAWAN (suami terdakwa)**, yang mana sebagian pembayaran para Wisatawan kepada Kantor **RANA WISATA Tour Travel** masuk kerekening **Bank BCA Cabang Pecenongan Jakarta Pusat Nomor : Rek. 5890134256** atas nama **HERI SETIAWAN**.

Bahwa terdakwa bekerja di Kantor **RANA WISATA Tour Travel** yang beralamat di Perum Griya Bukit Jaya Blok E No. 17 Rt. 005/028 Ds. Tlajung Udik, Kecamatan. Gunung Putri, Kab.Bogor, sebagai Staf Marketing, yang tugas terdakwa adalah mencari tamu agar menggunakan jasa **RANA WISATA Tour Travel**, disamping itu juga terdakwa bertanggungjawab mengelola keuangan jasa **RANA WISATA Tour Travel** dalam hal penerimaan, ;

Bahwa setiap didalam kegiatan jasa **RANA WISATA Tour Travel**, terdakwa selalu memberikan servis/pelayanan dalam perjalanan wisata kepada wisatawan dengan menugaskan **Sdr. RATNO UTOMO Als TOMO** dan **Sdr. ASNADI** sebagai **tour guide** (Pendamping), yang dibayar oleh terdakwa setiap perjalanan, adapun nilai upahnya tergantung dari jarak jauh dekatnya perjalanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bertanggungjawab atas semua para Wisatawan yang menggunakan jasa **RANA WISATA Tour Travel**, dari mulai pembayaran/ setoran ke jasa **RANA WISATA Tour Travel**, Transpotasi perjalanan dan Hotelnya serta **tour guide** (Pendamping), sedangkan para Wisatawan setiap menggunakan jasa **RANA WISATA Tour Travel**, terlebih dulu mentransper uang ke jasa **RANA WISATA Tour Travel**, yang biasanya melalui **Bank MAYBANK Rek Nomor: 164351099698 a.n SALWANI Bt MUSTOFA**, atau ke **Bank AFFIN Rek Nomor: 205540012612 a.n AFRIZAL BUYUNG** ada juga sebagian yang mentransper ke **Bank BCA Nomor : Rek. 5890134256 atas nama HERI SETIAWAN** (suami terdakwa), dan setelah itu terdakwa mengecek uang yang sudah masuk rekening atas transper para Wisatawan,

Bahwa Usaha jasa **RANA WISATA Tour Travel**, seingat terdakwa mendapat keuntungan pertahunnya yaitu untuk Tahun 2011 sebesar **Rp 128.204.050,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat ribu lima puluh rupiah)**, Tahun 2012 sebesar **Rp 173.551.660,- (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah)** dan pada Tahun 2013 sebesar **Rp 63.461.017,- (enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh belas rupiah)**, sehingga jumlah uang keuntungan yang terdakwa tidak laporkan/membuat pertanggungjawaban kepada Sdr. **SALWANI Bt MUSTOFA** selaku Pimpinan tertinggi di jasa **RANA WISATA Tour Travel** atau kepada **Sdr. AFRIZAL BUYUNG** yang ikut andil dalam pendanaan di jasa **RANA WISATA Tour Travel**. seluruhnya sebesar **Rp 418.871.091,- (empat ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah)**

Bahwa selanjutnya terdakwa telah membuat laporan fiktif ke jasa **RANA WISATA Tour Travel** mengenai biaya oprasional terhadap jasa **Sdr. RATNO UTOMO Als TOMO tour guide** (Pendamping), untuk biaya perjalanan wisata dari tanggal 22 Januari 2012 s/d tanggal 28 Januari 2012 sebesar **Rp 6.869.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)**, dan tanggal 21 Pebruari 2013 s/d tanggal 24 Pebruari 2013, dengan tujuan Jakarta Bandung sebesar **Rp 21.274.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**, sedangkan yang terdakwa membuat laporan ke jasa **RANA WISATA Tour Travel** untuk tanggal 22 Januari 2012 s/d tanggal 28 Januari 2012 pembayaran sebesar **Rp 6.869.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)**, sedangkan **Sdr. RATNO UTOMO Als TOMO tour guide** (Pendamping) tidak pernah menerima uang pembayaran jasa **tour guide** (Pendamping) dari terdakwa sebesar **Rp 6.869.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu**

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2013 s/d tanggal 24 Pebruari 2013, dengan tujuan Jakarta Bandung, terdakwa membuat laporan ke jasa **RANA WISATA Tour Travel** pembayaran **Rp 25.434.000,- (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)** sedangkan yang dibayarkan kepada **Sdr. RATNO UTOMO Als TOMO tour guide** (Pendamping) sebesar **Rp 21.274.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**, jadi ada selisih sebesar **Rp 4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)**, sehingga jumlah uang perusahaan untuk jasa **Sdr. RATNO UTOMO Als TOMO tour guide** (Pendamping) yang harus dipertanggungjawabkan terdakwa seluruhnya sebesar **Rp 11.029.000,- (sebelas juta dua puluh sembilan ribu rupiah)**.

Akibat perbuatan terdakwa **NOFRI YENI binti alm MARLAILI** sehingga korban menderita kerugian sebesar **Rp 429.900091,- (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh rupiah)**

Perbuatan terdakwa **NOFRI YENI binti alm MARLAILI** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 374 KUH Pidana

Atau

Ke- Tiga

Bahwa terdakwa **NOFRI YENI binti alm MARLAILI**, pada hari tanggal serta bulan terdakwa tidak ingat lagi yaitu sekira bulan Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 rata-rata sekitar pukul: 10.00 wib s/d pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 s/d bulan Pebruai 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 s/d 2013 bertempat 2016 di Kantor RANA WISATA yang beralamat di Perum Griya Bukit Jaya Blok E No. 17 Rt. 005/028 Ds. Tlajung Udik, Kecamatan. Gunung Putri, Kab.Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa **NOFRI YENI binti alm MARLAILI** bekerja menjalankan **RANA WISATA Tour Travel** yang beralamat di Perum Griya Bukit Jaya Blok E No. 17 Rt. 005/028 Ds. Tlajung Udik, Kecamatan. Gunung Putri, Kab.Bogor, adapun tugas terdakwa di **RANA WISATA Tour Travel** mencari tamu

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menggunakan jasa **RANA WISATA Tour Travel**, disamping itu juga terdakwa bertanggungjawab mengelola keuangan jasa **RANA WISATA Tour Travel** dalam hal penerimaan,;

Bahwa setiap didalam kegiatan jasa **RANA WISATA Tour Travel**, terdakwa selalu memberikan servis/pelayanan dalam perjalanan wisata kepada wisatawan dengan menugaskan **Sdr. RATNO UTOMO Als TOMO** dan **Sdr. ASNADI** sebagai **tour guide** (Pendamping), yang dibayar oleh terdakwa setiap perjalanan, adapun nilai upahnya tergantung dari jarak jauh dekatnya perjalanan dan terdakwa bertanggungjawab atas semua para Wisatawan yang menggunakan jasa **RANA WISATA Tour Travel**, dari mulai pembayaran/ setoran ke jasa **RANA WISATA Tour Travel**, Transpotasi perjalanan dan Hotelnya serta **tour guide** (Pendamping), sedangkan setiap para Wisatawan yang menggunakan jasa **RANA WISATA Tour Travel**, terlebih dulu mentransper uang ke jasa **RANA WISATA Tour Travel**, yang biasanya melalui **Bank MAYBANK** Rek Nomor: **164351099698 a.n SALWANI Bt MUSTOFA**, atau ke **Bank AFFIN** Rek Nomor: **205540012612 a.n AFRIZAL BUYUNG** ada juga sebagian yang mentransper ke **Bank BCA** Nomor : Rek. **5890134256** atas nama **HERI SETIAWAN** (suami terdakwa), dan setelah itu terdakwa mengecek uang yang sudah masuk rekening atas transper para Wisatawan,

Bahwa Usaha jasa **RANA WISATA Tour Travel**, seingat terdakwa mendapat keuntungan pertahunnya yaitu untuk Tahun 2011 sebesar **Rp 128.204.050,-** (seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat ribu lima puluh rupiah), Tahun 2012 sebesar **Rp 173.551.660,-** ( seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan pada Tahun 2013 sebesar **Rp 63.461.017,-** (enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh belas rupiah), sehingga jumlah uang keuntungan yang terdakwa tidak laporkan/membuat pertanggungjawaban kepada **Sdr. SALWANI Bt MUSTOFA** atau kepada **Sdr. AFRIZAL BUYUNG** yang ikut andil dalam pendanaan di jasa **RANA WISATA Tour Travel** seluruhnya sebesar **Rp 418.871.091,-** (empat ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah)

Bahwa selanjutnya terdakwa telah membuat laporan fiktif ke jasa **RANA WISATA Tour Travel** mengenai biaya oprasional terhadap jasa **Sdr. RATNO UTOMO Als TOMO** **tour guide** (Pendamping), untuk biaya perjalanan wisata dari tanggal 22 Januari 2012 s/d tanggal 28 Januari 2012 sebesar **Rp 6.869.000,-** (enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dan tanggal 21 Pebruari 2013 s/d tanggal 24 Pebruari 2013, dengan tujuan Jakarta Bandung sebesar **Rp**

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**21.274.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**, sedangkan yang terdakwa membuat laporan ke jasa **RANA WISATA Tour Travel** untuk tanggal 22 Januari 2012 s/d tanggal 28 Januari 2012 pembayaran sebesar **Rp 6.869.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)**, sedangkan **Sdr. RATNO UTOMO Als TOMO tour guide** (Pendamping) tidak pernah menerima uang pembayaran jasa **tour guide** (Pendamping) dari terdakwa sebesar **Rp 6.869.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)** kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2013 s/d tanggal 24 Pebruari 2013, dengan tujuan Jakarta Bandung, terdakwa membuat laporan ke jasa **RANA WISATA Tour Travel** pembayaran **Rp 25.434.000,- (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)** sedangkan yang dibayarkan kepada **Sdr. RATNO UTOMO Als TOMO tour guide** (Pendamping) sebesar **Rp 21.274.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**, jadi ada selisih sebesar **Rp 4.160.000,-(empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)**, sehingga jumlah uang untuk jasa **Sdr. RATNO UTOMO Als TOMO tour guide** (Pendamping) yang harus dipertanggungjawabkan terdakwa seluruhnya sebesar **Rp 11.029.000,- (sebelas juta dua puluh sembilan ribu rupiah)**.

Akibat perbuatan terdakwa **NOFRI YENI binti alm MARLAILI** sehingga korban menderita kerugian sebesar **Rp 429.900091,- (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh rupiah)**.

Perbuatan terdakwa **NOFRI YENI binti alm MARLAILI** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 2 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Tedakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AFRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini karena ada masalah penyalahgunaan keuangan perusahaan tour & travel.
  - Bahwa perusahaan itu berbadan hukum atas nama saksi.
  - Bahwa posisi Terdakwa sebagai karyawan saksi di bagian operasional pada perusahaan tersebut.

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian keuangan perusahaan.
- Bahwa ketika ada tamu yang datang, kemudian ada uang operasionalnya diberikan ke tangan tour guide tapi yang dilaporkan ke saksi lebih dari itu. Uang yang diberikan kepada guide itu tidak sama dengan laporan yang diberikan kepada saksi misalnya guide menerima uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tapi laporannya kepada saksi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 24 Februari 2012, Terdakwa membuat laporan mengenai perjalanan wisata dimana Sri Ratno Utomo sebagai tour guide dengan dana operasional sebesar Rp 25.434.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), namun Sri Ratno Utomo mengaku menerima hanya sebesar Rp 21.274.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa laporan itu langsung saksi terima dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan kroscek dengan meminta file-filenya Terdakwa.
- Bahwa sebagian pembayaran transport saksi yang bayar. Tidak ada pengembalian keuntungan kepada saksi.
- Bahwa tidak ada pengembalian uang dari Terdakwa.
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari 3 (tiga) tahun. Tahun 2011 sebesar Rp. 140.907.000,-, tahun 2012 sebesar Rp. 182.195.000,-, tahun 2013 sebesar Rp. 276.397.000,-.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa saat terjadi selisih uang itu. Waktu di Berita Acara Pemeriksaan, saksi mengatakan karena masih dalam proses pengumpulan data dari kawan-kawan. Nanti saksi cocokkan laporan Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa awal waktu saksi mau melaporkan ke polisi, saksi sudah menawarkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan tapi Terdakwa merasa benar.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian ini awal tahun 2014.
- Bahwa saksi sendiri yang menjalankan perusahaannya.
- Bahwa saksi tidak perlu menjelaskan tentang membayar pajak untuk perusahaan itu.
- Bahwa selama tahun 2010 s/d tahun 2014 perusahaan tour dan travel itu belum berbadan hukum.
- Bahwa saksi sebagai pemilik perusahaan. Terdakwa bagian operasional. Saksi cuma berdua dengan Terdakwa dalam mengelola perusahaan itu.

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja dengan saksi sejak Desember 2010.
- Bahwa waktu itu Terdakwa bekerja dengan perusahaan lain. Kemudian perusahaannya bangkrut. Lalu Terdakwa menawarkan kerja sama dengan saksi, saksi tidak mau karena saksi sudah punya perusahaan. Lalu saksi menawarkan Terdakwa sebagai anak buah saksi.
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Manager Operasional. Karena karyawan saksi hanya Terdakwa. Surat pengangkatannya ada tapi tidak diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa orang Malaysia itu agen saksi. Waktu itu saksi meminta tolong agen Malaysia untuk membuat perjanjian.
- Bahwa saksi meminta agen di Malaysia membuat perjanjian dengan Terdakwa karena agen itu yang bisa saksi percaya.
- Bahwa perjanjian yang dibuat dengan Terdakwa adalah perjanjian mengenai cara kerja, kewajiban yang harus Terdakwa penuhi, hak yang akan Terdakwa dapat.
- Bahwa orang Malaysia ini membuat perjanjian dengan Terdakwa kaitannya dengan saksi karena saksi yang punya perusahaan. Salwani ini adalah agen orang Malaysia yang banyak memberikan klien kepada saya. waktu itu mengenai perjanjian-perjanjian kerja saksi belum begitu paham. Saksi minta tolong sama agen Malaysia itu untuk membuat perjanjian kerja untuk Terdakwa.
- Bahwa ada perjanjian saksi dengan Salwani sebagai agen saksi. Saksi tidak membawa perjanjiannya.
- Bahwa uang yang masuk mulai dari gaji dll semua masuk ke rekening suami Terdakwa karena pada waktu itu saksi belum punya rekening perusahaan namun saksi tidak tahu kalau uangnya masuk ke rekening suami Terdakwa.
- Bahwa maksud dari biaya operasional yang tidak dikembalikan Terdakwa adalah Terdakwa minta biaya operasional tapi keuntungan dari rombongan/tamu yang datang ke Indonesia tidak disampaikan kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui ada keuntungan dari laporan Terdakwa. Karena dalam laporannya tertulis profit.
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal 6 Desember 2010 ada transaksi dari Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi pemilik tapi kalau ada tamu yang minta saksi jadi pemandu ini operasionalnya.
- Bahwa biaya operasional berasal dari rekening suami Terdakwa.

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada mengambil dan menerima uang dari rekening suami Terdakwa. Saksi mengetahui rekening ini.
- Bahwa nilai kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa kerugian itu dari selisih-selisih operasional yang diberikan kepada tour guide kemudian yang dilaporkan kepada saksi.
- Bahwa misalnya Terdakwa memberi uang operasional ke tour guide laporannya kepada saksi ada selisih/kekurangan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa kali penggelapan yang dilakukan Terdakwa sehingga bisa muncul angka Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Saksi mengetahui dari file-file. Saksi tidak ingat berapa banyak.
- Bahwa saksi tidak tahu ada komplain dari Malaysia.
- Bahwa orang/agen Malaysia email ke email pribadi Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan angka Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ada di Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa jumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) itu selisih operasional.
- Bahwa gaji Terdakwa tiap bulan langsung Terdakwa potong sendiri.
- Bahwa tiap bulan Terdakwa langsung potong gajinya.
- Bahwa saksi mengetahui ada kerugian ini tahun 2013. Sebelum saksi lapor kepada Polisi.
- Bahwa setiap saksi meminta keuntungan kepada Terdakwa, Terdakwa selalu mengatakan uang dipakai untuk operasional tamu.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat keuntungan sama sekali selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa dana talangan itu kalau misalnya ada tamu terus Terdakwa minta dana operasional kepada saksi, itu saksi berikan karena saksi merasa itu perusahaan saksi daripada tamu saksi telantar. Kalau ada agen lain bawa tamu ke saksi itu juga saksi ambil.
- Bahwa Terdakwa yang memesan hotel. Kalau transport itu sebagian ada melalui saksi. Jadi kalau misalnya Terdakwa tidak ada koneksi untuk transport lain sementara transport yang biasa dipakai sudah penuh/sudah habis, Terdakwa minta tolong kepada saksi kemudian saksi yang bayar.
- Bahwa tidak ada buku panduan dalam operasional perusahaan.
- Bahwa saksi buka rekening Affin Bank di Malaysia dan rekening BCA di Indonesia untuk setiap transaksi dari Malaysia ke Indonesia.

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui transaksi yang ada di rekening itu sepanjang yang dilaporkan saja.
- Bahwa saksi tidak tahu transferan dari Hari Setiawan kepada saksi sepanjang tahun 2011, 2012, 2013.
- Bahwa tidak semua wisatawan komunikasi dengan saksi.
- Bahwa saksi membuat promosi di Malaysia untuk mencari wisatawan melalui radio dan koran.
- Bahwa saksi tidak menegur Terdakwa karena saksi serahkan semua kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah tamu yang pasti per tahun lebih kurang 900 orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui omset perusahaan.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa kurang lebih tahun 2010 karena hubungan kerja dalam bidang tour dan travel juga.
- Bahwa waktu itu saksi punya perusahaan sendiri karena dasar saksi jadi pemandu wisata.
- Bahwa nama usahanya adalah Ranah Wisata Tour dan Travel dan saksi pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan saksi.
- Bahwa tidak ada karyawan lain selain Terdakwa.
- Bahwa tidak ada pemilik lain selain saksi.
- Bahwa ada komisarisnya namanya Waluyo.
- Bahwa saksi sebagai direktur utama, Terdakwa sebagai tenaga operasional.
- Bahwa yang menjadi tugas Terdakwa adalah pertama booking hotel, menyediakan transport, akomodasi untuk tamu, mencari pemandu wisata juga membuat program acara.
- Bahwa yang mencari pelanggan yaitu saksi ke Malaysia 3 (tiga) bulan sekali untuk promosi melalui Koran dan radio, Terdakwa juga mencari pelanggan.
- Bahwa tamu biasanya ada dari Indonesia, ada dari Singapura, ada dari Malaysia.
- Bahwa tujuan tempat wisata Indonesia yang dituju rata-rata ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta.
- Bahwa email itu email Ranah Wisata yang dibuat Terdakwa atas perintah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui password emailnya karena Terdakwa tidak memberikan passwordnya kepada saksi.

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengontrol berapa pelanggan dalam sebulan yang masuk/layani.
- Bahwa ada pelanggan masuk yang dilayani oleh Terdakwa.
- Bahwa ada buku panduan untuk paket-paket dan ada harganya.
- Bahwa harga yang menentukan saksi berdua dengan Terdakwa.
- Bahwa ada diberi wewenang kepada Terdakwa untuk menentukan harga.
- Bahwa mayoritas uang dikirim ke rekening suami Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah buka rekening sendiri.
- Bahwa semenjak saksi buka rekening, semua pembayaran harus melalui rekening saksi tapi Terdakwa tidak mau.
- Bahwa saksi tidak pernah menegur Terdakwa.
- Bahwa saksi sudah meminta invoice kepada Terdakwa, saksi meminta berapa pembayaran dari agen tapi Terdakwa tidak mau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa perintah saksi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian sejak tahun 2010 dibiarkan terjadi karena saksi masih dalam proses mencari pengganti Terdakwa.
- Bahwa kalau Terdakwa minta uang operasional, saksi mentransfer ke Terdakwa melalui rekening suaminya.
- Bahwa gaji Terdakwa sebulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kalau ada profit sebesar 10 % (sepuluh persen) nanti akan diberikan bonus kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dengan memotong gaji Terdakwa yang diambil sendiri dari uang operasional karena Terdakwa yang memegang uang operasional.
- Bahwa saksi tidak tahu total kontraknya berapa.
- Bahwa saksi sudah memastikan bahwa Terdakwa menerima gaji setiap bulan.
- Bahwa saksi pernah menanyakan untuk keuntungan yang 10% itu sudah diterima Terdakwa atau belum, menurut Terdakwa masih mau dipakai untuk operasional jadi saksi tidak pernah menerima uang cash.
- Bahwa saksi mempunyai wewenang untuk memutus hubungan kerja dengan Terdakwa cuma saksi lagi mencari penggantinya.
- Bahwa tidak ada SK berkaitan dengan jabatan Terdakwa.
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai manager operasional.
- Bahwa perusahaan ini berbentuk PT.
- Bahwa ada SK Menteri Hukum dan HAM untuk perusahaan ini.

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) itu selisih operasional guide kemudian ada juga yang tidak dilaporkan kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa berwenang menerima pembayaran.
- Bahwa guide terima uang di muka.
- Bahwa jatah guide tidak berkurang.
- Bahwa laptop milik Terdakwa pribadi bukan milik saksi, yang saksi punya adalah komputernya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah sebagai berikut :
  - Bahwa pengenalan saksi dengan Terdakwa bukan tahun 2010 tapi tahun 2009 saat saksi bekerja freelance.
  - Bahwa surat pengangkatan itu yang Terdakwa dapat dari Salwani sebagai marketing manager bukan sebagai operasional manager.
  - Bahwa untuk pembuatan paket tour itu yang buat Terdakwa bukan dibuat bersama.
  - Bahwa rekening dalam transaksi itu ada 4 (empat) yaitu Maybank atas nama Salwani, Affin Bank atas nama Afrizal, BCA atas nama suami Terdakwa, dan BCA atas nama Afrizal.
  - Bahwa tidak benar saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk bertransaksi satu rekening saja. Terdakwa menanyakan ke Salwani lalu diinfokan ke Terdakwa rekening maybank bermasalah dan untuk sementara tidak bisa dipakai kemudian diberitahu kalau Afrizal punya rekening Affin Bank di Malaysia atas nama Afrizal, Terdakwa kroscek ke Afrizal ternyata benar punya rekening Affin Bank dan Terdakwa bisa transfer ke Affin Bank dan Terdakwa bisa mencairkan di Jakarta.
- Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya.

## 2. SRI RATNO UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada masalah dengan Afrizal. Masalah keuangan di bidang pariwisata/travel.
- Bahwa Terdakwa sebagai penyelenggara dari order dan administrasi juga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai tour guide wisata perjalanan.
- Bahwa saksi pernah diskusi dengan Afrizal tentang perjalanan.
- Bahwa saksi kurang mengetahui mengenai keuntungan.
- Bahwa Ranah Wisata itu ownernya Afrizal.
- Bahwa Terdakwa disitu sebagai karyawan.
- Bahwa saksi sebagai freelance pemandu wisata.

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan wisata dari luar negeri maupun dalam negeri yaitu dari Malaysia, Singapura, Eropa. Travel Ranah Wisata dari Malaysia dan Singapura.
- Bahwa untuk Ranah Wisata kurang lebih 10 (sepuluh) kali perjalanan mulai dari Jakarta-Puncak, ada Jakarta-Bandung-Jakarta.
- Bahwa saksi menerima pembayaran dari Terdakwa.
- Bahwa yang saksi dapatkan dari pembayaran Terdakwa adalah guide free, akomodasi, tiket masuk, meal untuk tamu.
- Bahwa saksi belum pernah menerima uang sebesar Rp. 25.434.000,- (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa tapi bukan sebesar Rp. 25.434.000,- (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tapi sekitar Rp. 21.274.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) itu untuk perjalanan dari Jakarta-Bandung-Jakarta untuk 2 (dua) grup dengan 2 (dua) guide yaitu saya dan Pak Asnadi.
- Bahwa saksi hanya menerima uang sesuai dengan yang sudah dirincikan saja.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang lain selain Rp. 21.274.000,-.
- Bahwa tamu yang saya bawa itu tamu perusahaan, yang mencari konsumen Pak Afrizal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keuangan.
- Bahwa saksi tidak bekerja sebagai staf di Ranah Wisata tapi sebagai freelance, saksi bekerja sesuai order saja.
- Bahwa saksi memang tidak mengetahui mengenai dapur perusahaan. Saksi mengetahui karena mendengar dari Afrizal. Setelah berbicara dengan Afrizal sebelum diperiksa. Saksi tidak melihat langsung kerugian itu.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai keuntungan berdasarkan pengalaman kerja.
- Bahwa nama perusahaannya PT. Ranah Wisata.
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Ranah Wisata Nusantara.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PT. Ranah Wisata didirikan.
- Bahwa saksi melakukan perjalanan 10 (sepuluh) kali itu dari tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tahun 2011 itu perusahaan itu berbadan hukum atau belum.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di kantor PT. Ranah Wisata di Perumahan Griya Cileungsi, saksi sebagai tour guide kadang maen ke kantor.

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi semua melalui email.
  - Bahwa setahu saksi yang diberikan kepada saksi sesuai dengan perincian yang ada di email saksi. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih.
  - Bahwa dalam sepuluh kali perjalanan itu biaya operasional yang diserahkan kepada saksi sudah sesuai.
  - Bahwa pembiayaan itu saksi terima dengan cara transfer ke rekening saksi.
  - Bahwa saksi pernah memperoleh pekerjaan dari Terdakwa pada tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 28 Januari 2012 dengan dana operasional yang ditransfer oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp 1.869.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga total yang Saksi terima adalah sebesar Rp 6.869.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana bukti surat bertanda T-6 yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.
  - Bahwa uang sebesar Rp. 21.274.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) itu untuk 2 (dua) grup saksi dengan Pak Asnadi dan sudah dirinci oleh perusahaan.
  - Bahwa biasanya tidak ada yang kurang lagi pembayarannya karena sudah dirinci oleh perusahaan.
  - Bahwa sepanjang pekerjaan yang diterima saksi dari Terdakwa, saksi terima sesuai dengan perincian saja.
  - Bahwa saksi sering maen ke kantor PT. Ranah Wisata karena itu kantor sekaligus rumah Pak Afrizal.
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja disana.
  - Bahwa saksi kenal dengan Pak Waluyo.
  - Bahwa uang sebesar Rp. 21.274.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) itu untuk membawa 52 (lima puluh dua) tamu.
  - Bahwa uang tersebut diterima oleh Asnadi.
  - Bahwa bayaran tour guide untuk satu kali dulu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - Bahwa selain Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tidak ada kelebihan-kelebihan yang saksi terima. Hotel semua sudah dibayar. Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itu per orang.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup.
3. IBNU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah lama.

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja di PT. Ranah Wisata sebagai partner kerja.
- Bahwa PT. Ranah Wisata itu usaha di bidang transportasi/travel.
- Bahwa saksi kadang-kadang bekerja sebagai supir, kadang membawa sendiri sebagai guide.
- Bahwa menurut keterangan Afrizal uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kerugian itu.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja di PT. Ranah Wisata.
- Bahwa PT. Ranah Wisata milik Afrizal.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama Terdakwa kerja dengan Afrizal.
- Bahwa saksi lupa sejak kapan saksi kerja dengan Afrizal.
- Bahwa saksi sering membawa turis dari Malaysia dan Singapura.
- Bahwa saksi menerima uang operasional dari Terdakwa.
- Bahwa cara bayarnya melalui transfer.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Afrizal pernah bertanya kepada saksi mengenai perjalanan saksi membawa turis itu. Saksi sudah sering membawa turis, jumlahnya tidak ingat.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pembayaran kepada saksi itu masuk laporan keuangan ke Afrizal.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keuangan.
- Bahwa saksi sebagai partner kerja sama bukan sebagai staf.
- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa lama saksi bekerja sebagai partner Afrizal.
- Bahwa setahu saksi bekerja PT. Ranah Wisata.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bagaimana penggelapan itu dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi penggelapannya sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) cuma rinciannya tidak tahu pasti. Saksi mendapat informasi itu dari Afrizal. Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya.
- Bahwa setahu saya Terdakwa sebagai karyawan di perusahaan itu.
- Bahwa tugas Terdakwa untuk operasional di kantor. Yang menangani semuanya.
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa orang yang bekerja dalam perusahaan itu. Ada Afrizal, Terdakwa dan ada beberapa orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai jabatan tertentu.
- Bahwa direkturnya adalah Afrizal.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup.

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MAS SLAMET RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penggelapan, saksi kerja berdasarkan perintah Terdakwa saja.
- Bahwa setahu saksi awalnya Terdakwa pindahanya dari rumah lama ke rumah baru itu di Gunung Putri. Setahu saksi Terdakwa bekerja dengan Afrizal di PT. Ranah Wisata.
- Bahwa Terdakwa bekerja di bagian keuangan, seluruhnya dia yang pegang.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2010.
- Bahwa saksi sama Terdakwa bekerja sama, saksi owner pemilik mobil. Jadi saksi ada pekerjaan juga sebagai supir. Kalau Terdakwa request meminta saksi untuk membawa tamu ya saksi membawa sendiri. Tergantung emailnya.
- Bahwa pimpinan PT. Ranah Wisata adalah Afrizal.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Salwani.
- Bahwa saksi sebagai freelance kerja sama karena saksi pengadaan transport saja. Saksi guide sekaligus supir.
- Bahwa cara pembayaran kalau ada job tanggal 1 s/d tanggal 5 kita transfer. Programnya diemail saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tapi tamu bayar langsung titip via restoran pernah.
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa sesuai dengan yang dirincikan dalam email.
- Bahwa saksi mendapat tamu dari Terdakwa. Belum pernah dari Afrizal.
- Bahwa saksi bekerja dengan Ranah Wisata sejak tahun 2010.
- Bahwa setahu saksi hanya Pak Afrizal dan Terdakwa saja yang kerja di Ranah Wisata.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan saksi tidak ada laporan ke Afrizal. Yang email masuk ke saksi yang saksi kerjakan.
- Bahwa terkait poin 15 berita acara pemeriksaan saksi mengetahui keuntungan milik Afrizal tersebut karena saksi sering ngobrol dengan Pak Afrizal dan saksi tahu dari printan Pak Afrizal. Saksi melihat printan Pak Afrizal.
- Bahwa saksi cuma tahu kerugian perusahaan Afrizal itu kurang lebih Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah). Saksi hanya mendengar dari Afrizal.

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah tamu PT. Ranah Wisata dari tahun 2010-2012 ada 367 tamu.
  - Bahwa saksi menerima order sesuai dengan yang di barang bukti. Saksi mempunyai emailnya dan ada jumlah uangnya di email itu.
  - Bahwa saksi mengetahui dari Pak Afrizal, baru sekarang saksi melihat akta pendiriannya.
  - Bahwa uang sebagaimana dalam dakwaan tersebut milik Afrizal bukan uang perusahaan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada yang dibantah;
5. WALUYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa ada masalah penggelapan uang.
  - Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa.
  - Bahwa saksi lupa nilainya, saksi mendapat cerita dari Afrizal.
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Afrizal.
  - Bahwa hubungan saksi dengan Afrizal cuma tetangga.
  - Bahwa setahu saksi PT. Ranah Wisata ada di Tlajung Rt. 005 Rw. 008.
  - Bahwa PT. Ranah Wisata bergerak di bidang wisata namun saksi kurang tahu berapa lama.
  - Bahwa saksi lupa jumlah nominalnya berapa yang digelapkan Terdakwa.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian itu dari cerita Afrizal.
  - Bahwa saksi kurang tahu berapa lama Terdakwa bekerja dengan Afrizal.
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan.
  - Bahwa kerja sama Afrizal dengan Terdakwa tidak ada. Yang saksi tahu pemiliknya Afrizal.
  - Bahwa saksi lupa kapan PT. Ranah Wisata berdiri.
  - Bahwa dulu saksi ikut menanam modal sebentar lalu karena ada keperluan saksi ambil lagi.
  - Bahwa saksi lupa kapan saksi ikut menanam modal itu.
  - Bahwa saksi lupa Lebih dahulu mana penggelapan atau penanaman modal.
  - Bahwa saksi pernah ke notaris.
  - Bahwa modal saksi adalah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu uang pribadi saksi.
  - Bahwa saksi lupa apakah saksi sebagai komisaris.
  - Bahwa perjanjian ada pada tahun 2010-2013 di notaris.
  - Bahwa badan hukumnya tahun 2010-2013 berbentuk PT. Ranah Wisata.

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bagian pendirian PT tahun 2010-2013.
- Bahwa terkait poin 13 berita acara pemeriksaan saksi yang mencari rumah itu dan istri saksi juga yang merawat.
- Bahwa akta jual belinya saksi tidak ikut. Saksi hanya tahu harga rumah sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu masalah keuangan Terdakwa. Saksi hanya mendengar katanya rumah itu dijual seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian ditawarkan jadi maksimal Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). Yang punya rumah juga saksi kenal.
- Bahwa saksi tidak tahu pembelian rumah itu ada kaitan dengan perkara ini.
- Bahwa saksi cuma mendengar cerita dari Afrizal.
- Bahwa saksi tidak tahu ada kaitan uang untuk membeli rumah itu dengan perkara ini.
- Bahwa saksi menanam modal/saham di PT. Ranah Wisata tahun 2015.
- Bahwa saksi bukan karyawan PT. Ranah Wisata.
- Bahwa saksi diminta keterangan di polisi pada tahun 2014.
- Bahwa rumah di Perum Griya Bukit Jaya Kabupaten Bogor itu berbentuk rumah hunian dijadikan kantor.
- Bahwa karyawannya hanya Terdakwa.
- Bahwa terkait poin 11 berita acara pemeriksaan bahwa saksi cuma mendapat cerita dari Afrizal.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa dari uang yang ditransfer ke Terdakwa ada yang dikurangi.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa tidak menyerahkan keuntungan dari Desember 2010-2013 ke Afrizal.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh uang untuk membeli rumah secara tunai seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). Menurut keterangan Terdakwa rumah itu dibeli adiknya.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi menerangkan Terdakwa baru bekerja 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan bisa membeli rumah seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) padahal gajinya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi tour guide.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut melakukan rapat saat sebagai komisaris.
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) itu adalah keuntungan yang diperoleh dimana saksi hanya dikasi oleh Afrizal saja.

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pekerjaan Terdakwa atau apakah saksi pernah ikut melakukan pengawasan kalau ada tamu dan bagaimana pembagian uangnya.
  - Bahwa saksi tertarik menanam modal di perusahaan itu karena ada keperluan keluarga, harapan saksi akan ada hasilnya dan Pak Afrizal menjanjikan kepada saksi.
  - Bahwa kondisi keuangan PT. Ranah Wisata bagus.
  - Bahwa saksi mendapat keuntungan per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Bahwa pernah menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikali berapa gitu.
  - Bahwa saksi tidak pernah merasa rugi.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
6. J.S. SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana perusahaan.
  - Bahwa perusahaan Tour dan Travel PT. Ranah Wisata Nusantara.
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah karyawan dari Pak Afrizal selaku pemilik PT. Ranah Wisata.
  - Bahwa PT. Ranah Wisata ada di wilayah Griya Bukit Jaya Blok E3 No. 17.
  - Bahwa perusahaan itu ada di perumahan.
  - Bahwa karyawannya hanya Terdakwa dan suami Terdakwa.
  - Bahwa saksi sebagai tetangga dekat, kawan dari Pak Afrizal. Mobil saksi disewa oleh perusahaan untuk menjemput tamu. Mobil saksi APV.
  - Bahwa saksi menyerahkan mobilnya.
  - Bahwa tidak ada perjanjian atau sewa per kegiatan. Hanya hubungan saling percaya dengan Pak Afrizal. Dan saksi mendapat pembayaran dari Pak Afrizal.
  - Bahwa pembayarannya per bulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa yang memelihara mobil kalau rusak adalah Pak Afrizal.
  - Bahwa saksi dapat cerita bahwa Terdakwa melakukan penggelapan karena hubungan saksi dengan Pak Afrizal cukup baik, tatkala ada suatu masalah dia sering cerita kepada saksi. Begitu ada kasus ini Pak Afrizal cerita kepada saksi.
  - Bahwa saksi tidak tahu secara detail mengenai penggelapan itu.

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penggelapan dari Pak Afrizal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada uang perusahaan yang digunakan Terdakwa.
- Bahwa suka ada keterlambatan pembayaran oleh Terdakwa.
- Bahwa pembayaran kalau ada keterlambatan dari Pak Afrizal.
- Bahwa saat Terdakwa berkantor di Griya Bukit Jaya, saksi diperkenalkan bahwa Terdakwa adalah karyawan Pak Afrizal yang akan mengelola PT. Ranah Wisata. Hanya itu yang saksi tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait uang yang tidak dipertanggungjawabkan Terdakwa.
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga bahwa Terdakwa membeli rumah dekat saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga belinya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa membeli rumah dari perantaranya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang Terdakwa untuk membeli rumah itu.
- Bahwa saksi tidak tahu yang ada kaitannya dengan uang.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Terdakwa.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter.
- Bahwa kebetulan rumah Terdakwa dengan rumah pemilik perusahaan itu bergandengan.
- Bahwa saksi mendengar masalah penggelapan dari keterangan Pak Afrizal.
- Bahwa saksi tidak menerangkan sebagaimana pada poin 12 berita acara pemeriksaan. Saksi ditanyakan oleh polisi bahwa benar Terdakwa membeli rumah di lingkungan rumah saksi.
- Bahwa saksi mendengar dari perantara yang membelikan rumah tersebut.
- Bahwa saksi persisnya tidak tahu mengenai gaji Terdakwa di perusahaan PT. Ranah Wisata, cuma mendengar saja gaji Terdakwa sekitar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah). Saksi juga sudah lupa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Afrizal pemilik PT. Ranah Wisata tapi tidak harus melihat akta pendirian perusahaannya.
- Bahwa saksi lupa sejak tahun berapa saksi mengetahui bahwa Afrizal adalah pemilik PT. Ranah Wisata. Kalau Terdakwa berkantor di PT. Ranah Wisata seingat saksi sekitar akhir Nopember 2010.
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan penggelapan.

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul keterangan saksi pada poin 11 di berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi mendengar langsung kejadiannya dari pemilik perusahaan.
- Bahwa Terdakwa dikenalkan kepada saksi sekitar tahun 2010.
- Bahwa saksi tinggal di perumahan itu sekitar tahun 2000.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pak Afrizal tinggal di perumahan itu.
- Bahwa pada saat Terdakwa mau masuk tinggal di rumah itu, saksi dikenalkan oleh pemilik perusahaan bahwa PT. Ranah Wisata itu akan dikelola oleh Terdakwa kemudian Terdakwa, suami dan anaknya akan tinggal di rumah itu.
- Bahwa yang memberikan job kepada saksi langsung dari Pak Afrizal, dari Terdakwa belum pernah memberikan job kepada saksi. Dan pembayaran dari Pak Afrizal.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa berkenalan dengan saksi bukan tahun 2010 tapi pada tahun 2012. Dan saksi pindah awal Januari 2012.
  - Bahwa Pak Afrizal tidak pernah menyatakan saksi sebagai karyawannya.
- Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya.

### 7. ASNADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 8 (delapan) tahun atau 9 (sembilan) tahun.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan kerja. Saksi menerima kerja sebagai tour guide.
- Bahwa setahu saksi ada masalah mengenai penggelapan uang perusahaan.
- Bahwa perusahaan travel PT. Ranah Wisata.
- Bahwa pemilik PT. Ranah Wisata itu Afrizal.
- Bahwa menurut Afrizal bahwa Terdakwa adalah karyawan, admin juga, keuangan juga.
- Bahwa hanya Terdakwa karyawan di perusahaan PT. Ranah Wisata itu.
- Bahwa Pak Afrizal pernah meminta surat penugasan saksi. Saksi tidak bertanya ada apa. Saksi hanya memberikan saja lalu saksi fotokopi.
- Bahwa sekitar tahun 2013, saksi berikan ke Afrizal surat penugasan saksi kemudian Afrizal ngomong ada ketidaksesuaian biaya yang diberikan untuk handle tour dengan yang dilaporkan.
- Bahwa ada beberapa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) pekerjaan. Cuma yang diperlihatkan kepada saksi oleh Pak Afrizal disini perjalanan tour tanggal 7-10 Desember 2012, uang yang diberikan kepada saksi oleh

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi menerima sebagai biaya operasional. Kemudian Pak Afrizal mengatakan ada selisih uang yang dikirim ke saksi dengan laporan yang dibuat. Jumlah biaya yang disampaikan sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi ada selisih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selain itu ada lagi untuk tour tanggal 21-24 Februari 2012. Saksi menghandle tour ini berdua karena ini grup besar. Biayanya Rp. 21.274.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang diberikan kepada saksi. Lalu Pak Afrizal memperlihatkan kepada saksi berdasarkan laporan tertulis sebesar Rp. 25.434.000,- (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Jadi ada selisih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa yang diperlihatkan Pak Afrizal kepada saksi cuma 2 (dua) item itu saja. Ada juga tanggal 6-9 Nopember 2012. Saksi menerima biaya Rp. 10.003.000,- (sepuluh juta tiga ribu rupiah) namun di laporannya sebesar Rp. 10.303.000,- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Jadi ada selisih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu ada dari pekerjaan saksi yang tidak dibayar namun seakan-akan dikeluarkan uangnya.
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu termasuk semua seperti fee, uang penginapan, pulsa, makan, tempat masuk objek wisata, penggunaan komputer atau wara wiri kendaraan kecil.
- Bahwa saksi bekerja sebagai freelance.
- Bahwa saksi tidak tahu angka pastinya tapi itu yang disampaikan Pak Afrizal kepada saksi.
- Bahwa sampai sekarang belum pernah ada turis yang komplain kepada saksi. Biasanya kalau ada komplain ada surat yang diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengerti ada biaya komplain.
- Bahwa awal sebelum kenal sama Terdakwa, biayanya dari Pak Afrizal yang mengatasnamakan PT. Ranah Wisata.
- Bahwa tahun 2009 saksi kerja dengan Afrizal, atas nama dari Afrizal langsung.
- Bahwa sejak tahun 2010-2013 saksi tidak pernah lagi berurusan dengan Afrizal. Saksi berurusan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa cukup lama, sebelum tahun 2009 sudah kenal dengan Terdakwa.

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum itu Terdakwa bekerja di perusahaan yang lama yaitu Lotus Travel.
- Bahwa waktu Terdakwa masih bekerja di Lotus Travel, Terdakwa menggunakan jasa saksi sebagai tour guide.
- Bahwa selama tahun 2010-2013 Terdakwa yang menghubungi saksi.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan job dari Terdakwa cuma lupa berapa kali.
- Bahwa pada tahun 2019 terakhir saksi mendapatkan job dari Terdakwa. Itupun atas permintaan/request dari agen Malaysia ke Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2013-2017 saksi masih mendapat job dan pesan dari Terdakwa langsung.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Salwani.
- Bahwa saksi pernah mendengar namanya saja tapi tidak pernah kenal orangnya.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah karyawan Pak Afrizal dari Pak Afrizal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuangan PT. Ranah Wisata.
- Bahwa bukan saksi yang menerangkan kalimat poin 23 berita acara pemeriksaan dan kalimat itu sudah ada. Saksi mendapat informasi dari Afrizal.
- Bahwa partner itu tergantung grup besar. Kalau seandainya besar dibagi dua jadi ada partner.
- Bahwa saksi pernah partner dengan Sri Ratno Utomo.
- Bahwa saksi yang menerima pembayaran untuk perjalanan yang dilakukan bersama dengan Sri Ratno Utomo.
- Bahwa itu melalui transfer. Harus melihat di bank.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. ARBIJOTO, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - b. Bahwa Ahli bersedia dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
  - c. Bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (2) KUHP, ahli bersedia untuk diangkat sumpah dan/atau mengucapkan janji di hadapan Penyidik menurut agama Islam sebagai agama yang dianut oleh saksi dan saksi akan memberikan

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan menurut pengetahuan saksi di bidang hukum pidana dengan sebaik-baiknya.

- d. Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud tindak pidana (bhs Bld : Delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya. Syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana adalah :
- a) Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Dimana kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;
  - b) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya bahwa perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;
  - c) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung-jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;
  - d) Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan jika tindakannya senyatanya bertentangan dengan aturan hukum;
  - e) Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya adalah bahwa jika ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Jika didalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa setelah oleh pemeriksa dijelaskan kronologi perkara kepada ahli sebagai berikut:
- a) Bahwa dengan berdasarkan surat pengangkatan tertanggal 08 Desember 2010, Sdri. NOFRI YENI mulai bekerja di RANAH WISATA Tour & Travel yang berkedudukan di Perum Griya Bukit Jaya Blok E.3 No. 17 RT. 05 RW. 28 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sebagai staff/karyawati yang bertugas untuk menerima pemesanan tamu/wisatawan, mencari tamu, menerima uang pembayaran dari tamu, mengatur keuangan untuk operasional serta menangani complain dari tamu/wisatawan dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap bulan.
  - b) Bahwa sejak bulan November 2010 sampai bulan Desember 2011 tercatat jumlah wisatawan yang menggunakan jasa wisata RANAH WISATA Tour & Travel adalah sebanyak 2.198 (dua ribu seratus Sembilan puluh delapan) orang dengan rata-rata lama kunjungan 4 hari. Dari setiap wisatawan yang datang ataupun menggunakan jasa RANAH WISATA sudah bisa dihitung secara pasti bahwa keuntungan yang nantinya akan didapatkan sekitar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per harinya sehingga apabila dijumlahkan (2.198 orang x Rp. 75.000,- x 4 hari) didapatkan keuntungan sebanyak Rp. 659.400.000,- (enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Dalam hal hasil keuntungan yang diduga digelapkan oleh Sdri. NOFRI YENI adalah keuntungan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sehingga apabila diambil jumlah rata-rata keuntungan yang didapatkan per tahun adalah sebesar Rp. 659.400.000,- (enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dikalikan selama 3 tahun maka didapatkan hasil sebanyak Rp. 1.978.200.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Untuk bisa menentukan bahwa keuntungan yang nantinya akan didapatkan oleh pelapor/korban adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per hari kunjungan tersebut adalah karena setiap kali wisatawan datang, maka agen Malaysia sudah memberitahu jumlah wisatawan yang akan datang dan paket apa yang nantinya akan diambil. Setelah itu pihak RANAH WISATA kemudian mencocokkan dengan harga yang sudah ditentukan di dalam buku panduan harga RANAH WISATA dan dari situ diketahuilah berapa uang operasional yang nantinya dikeluarkan dan setelah ditambah dengan keuntungan tersebut barulah tariff yang nantinya harus dibayarkan kemudian diberitahukan kepada pihak wisatawan.

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa selain itu juga Sdri. NOFRI YENI beberapa kali meminta uang/dana talangan operasional kepada pelapor sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 untuk digunakan terlebih dahulu melaksanakan kegiatan operasional wisata dengan alasan pihak agen dari Malaysia belum melakukan pembayaran sedangkan pihak RANAH WISATA sudah harus melakukan pembayaran kepada travel agen dengan besaran total selama 3 tahun sebesar Rp. 355.956.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap dimana konsekuensinya apabila pihak agen Malaysia sudah melakukan pembayaran maka uang tersebut dikembalikan kepada pelapor sebagai pengembalian uang talangan operasional tersebut, namun setelah pihak agen wisata sudah melakukan pembayaran kepada Sdri. NOFRI YENI, ternyata yang bersangkutan tidak pernah mengembalikan uang talangan operasional tersebut kepada pelapor.
- d) Bahwa selama ini, pihak wisatawan serta para agen perjalanan lain melakukan pembayaran dengan cara tunai/langsung kepada Sdri. NOFRI YENI ataupun dengan cara ditransfer ke rekening Bank milik suami Sdri. NOFRI YENI yang bernama Sdr. HARI SETIAWAN.
- e) Bahwa setiap bulannya, jumlah pengeluaran (uang operasional) serta keuntungan yang didapatkan oleh RANAH WISATA tour & travel tercatat dalam laporan keuangan bulanan yang dibuat oleh Sdri. NOFRI YENI dan selalu dilaporkan kepada korban/pelapor via email dimana nantinya keuntungan yang tercatat di dalam laporan keuangan bulanan tersebut menjadi hak/milik dari korban selaku pemilik dari RANAH WISATA Tour & Travel.
- f) Bahwa Pelapor/Korban baru mengetahui tentang terjadinya tindak pidana Penggelapan Dengan Pemberatan dan atau Tindak Pidana Penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan Juni atau bulan Juli 2013 dimana pada saat itu korban berniat meminta uang secara langsung kepada Sdri. NOFRI YENI di kantor RANAH WISATA dalam hal ini adalah uang yang diminta oleh korban adalah sebagian uang keuntungan dari usaha biro perjalanan wisata RANAH WISATA miliknya dan uang yang diminta saat itu adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Namun Sdri. NOFRI YENI tidak bisa memberikan uang tersebut kepada korban dengan alasan tidak ada uang dan uang masih berada di Agen VACASIA yang berkedudukan di Malaysia yang belum melakukan pembayaran kepada pihak RANAH WISATA. Dan pada saat itulah korban baru mengetahui

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang keuntungan milik korban yang selama ini dilaporkan di dalam laporan keuangan bulanan serta disimpan/dikelola oleh Sdri. NOFRI YENI ternyata tidak ada dan laporan keuangan bulanan tersebut diduga tidak benar serta selama ini Sdri. NOFRI YENI juga tidak pernah mengembalikan dana/uang talangan yang pernah diberikan korban padahal selama ini para wisatawan maupun agen sudah membayar seluruh biaya wisata yang mereka laksanakan melalui RANAH WISATA dan akhirnya korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian.

Ahli kemudian menjelaskan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam kronologi perkara tersebut sudah Nampak terlihat telah terjadi suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana, dimana Sdri. NOFRI YENI adalah sebagai karyawan yang mendapat tugas dari Pelapor (selaku pemilik usaha) untuk menjalankan usahanya dalam mengelola usaha Tour & Travel yang berkedudukan di Perum Griya Bukit Jaya Blok E.3 No. 17 RT. 05 RW. 28 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Bahwa sebagai karyawan dan atau sebagai orang yang diserahi tugas untuk mengelola suatu usaha tentunya ada aturan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Sdri. NOFRI YENI. Artinya ada sesuatu yang harus dilakukan sebagai suatu pertanggungjawaban terhadap Pelapor sebagai pemilik usaha. Bahwa ternyata yang dilakukan oleh Sdri. NOFRI YENI adalah menerima uang dari pelanggan (Customer) perusahaan Pelapor namun tidak memberikannya atau mempertanggungjawabkan kepada Pelapor, bahkan ternyata tidak disetorkan ke rekening RANAH WISATA tour & Travel melainkan ke rekening Bank milik suami Sdri. NOFRI YENI yang bernama Sdr. HARI SETIAWAN.

Bahwa Pasal 374 KUHPidana menyatakan : "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun". Pasal ini merupakan pasal pemberat dari apa yang diuraikan dalam pasal 372 KUHPidana. Pasal 372 KUHPidana menyatakan : "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-" jadi dalam perkara ini setidaknya harus dibuktikan unsur-unsur dalam pasal 372 KUHPidana terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian maka sesuai dengan kronologis tersebut Sdri. NOFRI YENI dapat dikatakan memenuhi unsur sebagaimana diuraikan dalam Pasal 372

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana tersebut. Karena Sdri. NOFRI YENI secara jelas menerima penyerahan tugas dari Pelapor untuk menjalankan usahanya dengan wadah RANAH WISATA tour & Travel. Artinya Sdri. NOFRI YENI memperoleh atau menerima uang pembayaran atas ijin Pelapor, namun uang tersebut bukannya dimasukkan sebagai pendapatan RANAH WISATA Tour & Travel, melainkan digunakan untuk kepentingannya sendiri dengan menggunakan rekening Bank milik suami Sdri. NOFRI YENI yang bernama Sdr. HARI SETIAWAN. Adapun unsur dari Pasal 372 KUHPidana adalah :

- Ada perbuatan “mengambil”
- Yang diambil harus “sesuatu barang”, dimana barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena melawan hak.
- “barang” tersebut adalah milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dan
- Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak)

Dari uraian unsur tersebut nyatanya patut diduga bahwa NOFRI YENI telah melakukan perbuatan penggelapan, karena adanya kesamaan unsur pasal dengan unsur dalam tindakan yang dilakukan. Karena jelas yang dilakukan oleh Sdri. NOFRI YENI adalah mengambil uang pembayaran pelanggan kepada RANAH WISATA tour & Travel yang artinya uang tersebut milik RANAH WISATA tour & Travel dan uang itu ada pada “kekuasaan” Sdri. NOFRI YENI atas ijin Pelapor, namun tidak diserahkan kepada Pelapor melainkan dimasukkan (disetorkan) ke rekening Bank milik suami Sdri. NOFRI YENI yang bernama Sdr. HARI SETIAWAN. Dan hal ini mengartikan bahwa Sdri. NOFRI YENI bermaksud memiliki uang tersebut secara melawan hukum (melawan hak). Selanjutnya untuk membuktikan penggelapan dengan pemberatan dalam hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 374 KUHPidana harus dilihat apakah ada pengangkatan Sdri. NOFRI YENI oleh Pelapor untuk mengelola RANAH WISATA tour & Travel sebagai karyawan dan atau sebagai penanggung jawab RANAH WISATA tour & Travel, yang dibuktikan dengan adanya gaji atau upah yang diterima oleh Sdri. NOFRI YENI. Apabila dapat dibuktikan bahwa Sdri. NOFRI YENI dalam kerjanya di RANAH WISATA tour & Travel adalah atas dasar atau berstatus sebagai karyawan yang menerima gaji/upah, maka patut diduga Sdri. NOFRI YENI telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 374 KUHPidana.

Bahwa yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan perkara ini adalah apakah memang benar ada keuntungan dalam proses pengelolaan RANAH WISATA

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tour & Travel tersebut? Kalau memang dalam proses pemeriksaan perkara ini dapat dibuktikan adanya nilai keuntungan, maka keuntungan tersebut adalah merupakan bagian yang juga merupakan “milik” dari RANAH WISATA tour & Travel atau sebagai “milik” Pelapor, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi unsur pasal 372 KUHPidana. Sedangkan untuk tindakan Sdri. NOFRI YENI yang tidak dapat mengembalikan dana talangan operasional tentunya harus dihubungkan dengan Pasal 374 KUHPidana. Artinya tindakan tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur bila terhadap NOFRI YENI dinyatakan sebagai memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, jadi harus dibuktikan dulu apakah Sdri. NOFRI YENI adalah berstatus sebagai karyawan RANAH WISATA tour & Travel atau bukan;

- Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dan tidak menerima pendapat saksi Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MOHAMAD YUSUF MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering menerima job dari Terdakwa. Saksi kenal Terdakwa dari tahun 2004. Jauh sebelum kerja di Lotus, sewaktu masih kerja di Mentari. Kemudian kerja di Lotus tahun 2008. Itu perusahaan travel juga.
- Bahwa saksi masih menerima job antara tahun 2010-2013 bahkan sampai sekarang masih menerima job dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat job selain dari Terdakwa karena saksi tour guide tetap Terdakwa.
- Bahwa saksi menerima tamu dari Malaysia.
- Bahwa pembayarannya per order.
- Bahwa saksi kenal dengan Afrizal cuma tidak terlalu dekat. Saksi pernah bertemu dengan Afrizal sewaktu masih di Lotus lalu pernah beberapa kali bertemu di rumah Afrizal. Kebetulan rumah Terdakwa dengan Afrizal dekat.
- Bahwa waktu bertemu di Lotus, Afrizal sebagai tour guide juga.
- Bahwa karena kita selalu silaturahmi dengan Terdakwa, selalu pergi ke rumah Terdakwa. Waktu saksi ke rumah Terdakwa bersama Agung teman saksi. Karena rumahnya sebelah kemudian diminta Terdakwa untuk berkunjung ke rumah Afrizal.
- Bahwa saksi belum pernah mendapat pekerjaan dari Afrizal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sendiri. Saksi tahu karena sudah lama kerja bareng mulai dari Travel Mentari sampai Travel Lotus bahkan sampai sekarang.
- Bahwa setelah dari Lots saat ini saksi tidak perlu lagi travel agen karena Terdakwa punya travel agen sendiri. Saksi pribadi tidak tahu ada namanya PT. Ranah Wisata. Kita bergerak sendiri.
- Bahwa semenjak tahun 2014 saksi baru tahu namanya PT. Ranah Wisata. Saat itu Terdakwa memperlihatkan suratnya/legalitasnya ke saksi.
- Bahwa saksi pernah bertemu lagi dengan Terdakwa. Kita biasanya pernah bertemu di Bandung, di hotel namun lebih seringnya di rumah.
- Bahwa terakhir bertemu dengan Terdakwa rumahnya masih di sebelah Afrizal.
- Bahwa saat itu Afrizal masih tour guide.
- Bahwa saksi ke rumah Terdakwa dulu baru atas arahan Terdakwa untuk datang ke rumah Afrizal. Karena Afrizal senior saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat plang atau banner di rumah Terdakwa.
- Bahwa di rumah Terdakwa ada suami dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Afrizal kalau untuk datang ada sekali-sekali tapi saksi lebih sering ke rumah Afrizal langsung.
- Bahwa justru ada satu kata yang sampai sekarang saksi ingat bahwa Pak Afrizal meminta order jalan. Jadi saksi disuruh bilang ke Terdakwa tolong kapan Pak Afrizal ada jalan. Posisinya Afrizal sebagai tour guide yang butuh pekerjaan.
- Bahwa setelah keluar dari Lotus, saksi mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sendiri.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali kerja di order Terdakwa. Sistem kerja kita ditelpon Terdakwa lalu ada email masuk ke saksi.
- Bahwa komunikasi hanya dari email. Pernah saat itu saksi datang ke rumah Terdakwa sekalian ambil filenya.
- Bahwa dalam email tidak ada korps surat. Dan tulisan Ranah dan Travel tidak pernah ada.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan order/email yang ada korps surat Ranah dan Travel.
- Bahwa saksi pernah mendapat order sekali untuk menggantikan Afrizal. Itu sebagai tour guide sebelum tahun 2010.
- Bahwa saksi kenal Asnadi, dia rekan kerja saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Sri Ratno Utomo.

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Waluyo.
- Bahwa saksi kenal Slamet Riyadi. Dia rekan/mitra saksi dan teman kerja juga.
- Bahwa saat saksi datang ke rumah Terdakwa terlihat seperti rumah saja. Untuk printer ada namun tidak ada inventaris kantor, hanya meja biasa saja.
- Bahwa alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang komplain kepada saksi dari tamu.
- Bahwa saksi tidak dekat dengan travel agen dari Malaysia.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa tahun 2004 di Mentari Travel.
- Bahwa saksi bertemu Salwani di Malaysia. Saksi kenal Salwani sebagai teman Terdakwa, teman bisnis agen. Saksi bertemu Salwani hanya di bandara saja.
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan antara Salwani dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Afrizal adalah pemilik PT. Ranah Wisata.
- Bahwa saksi tidak tahu teman-teman sesama tour guide pernah bercerita kalau Afrizal pemilik PT. Ranah Wisata.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa sebagai karyawan Afrizal.
- Bahwa background Terdakwa bergerak di bidang wisata.
- Bahwa semenjak Lotus bangkrut kita masih jalan untuk menghandle tamu yang masih ada. Itu atas nama pribadi Terdakwa.
- Bahwa sering sekali saksi melihat Terdakwa bertemu dengan tamu atau calon tamu untuk memakai jasa Terdakwa karena saksi dekat dengan Terdakwa. Saat ke Malaysia saksi ikut dengan Terdakwa. Itu ada pameran di Malaysia namanya Mata Fair.
- Bahwa waktu itu memakai nama perusahaan travel di Malaysia.
- Bahwa saksi tidak tahu tamu atau calon tamu menghubungi Afrizal karena saksi tidak dekat dengan Afrizal.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2004. Saksi kenal dengan Afrizal setelah menjadi tour guide di Lotus sekitar tahun 2010.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa pada tahun 2004 itu karena Terdakwa adalah pegawai di Mentari dan saksi adalah tour guidenya. Kita ada yang namanya tour guide tetap. Jadi tidak pernah pergi meninggalkan travel agen.
- Bahwa saksi tidak ada agen.
- Bahwa setelah Lotus bangkrut, setahu saksi Terdakwa bergerak sendiri, jadi Terdakwa punya tamu sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Afrizal.

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Afrizal tidak pernah cerita hubungannya dengan Terdakwa.
- Bahwa karena saksi dekat dengan Terdakwa saat di Lotus jadi setahu saksi Terdakwa yang memberikan order kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran yang tertulis dari PT. Ranah Wisata.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat order langsung dari Afrizal.
- Bahwa saksi kenal semua tour dan travel.
- Bahwa saksi tidak tahu pernah mendapat order dari PT. Ranah Wisata, setahu saksi sama Terdakwa.
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran atau semacam surat-surat dengan korps surat PT. Ranah Wisata yang diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu untuk korps surat. Yang saksi tahu saksi menerima order dari Terdakwa. Email juga dari Terdakwa.
- Bahwa untuk transfer uang atas nama Hari Setiawan. Tidak ada atas nama PT. Ranah Wisata.
- Bahwa waktu masih di Lotus korps itu ada. Semenjak Lotus bangkrut tidak ada korps lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

## 2. GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena kerjaan.
- Bahwa waktu itu saksi sebagai penyewa kendaraan. Kalau Terdakwa butuh kendaraan bisa menyewa dengan saksi.
- Bahwa saksi sebagai rekan kerja dengan Terdakwa. Kalau Terdakwa menghubungi saksi baru ada kerjaan. Terdakwa menghubungi saksi lewat telepon.
- Bahwa sampai sekarang masih dapat kerjaan. Terakhir dapat order tanggal 21 Agustus 2019.
- Bahwa saksi penyewa jadi tidak terikat. Jadi saksi pernah mendapat order dari travel lain.
- Bahwa dulu saksi punya armada sendiri.
- Bahwa saksi kenal dengan Afrizal.
- Bahwa saksi kenal Afrizal sejak tahun 2008.
- Bahwa waktu pertama kali kenal Afrizal, dia bekerja sebagai tour guide.
- Bahwa saksi belum pernah kerja bareng dengan Afrizal.
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Afrizal dengan Terdakwa.

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mendapat job dari Afrizal.
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Terdakwa yang di Gunung Putri. Saksi datang ke rumah Terdakwa kalau mendapat order.
- Bahwa saksi menerima pekerjaan lewat sms dan telpon kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa tetangga dengan Afrizal.
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Afrizal, kalau bertemu Afrizal saja baru ngobrol.
- Bahwa sampai sekarang tidak pernah Afrizal cerita kalau dia memiliki perusahaan tour dan travel.
- Bahwa saat saksi datang ke rumah Terdakwa tidak ada plang tour dan travel.
- Bahwa yang ada di rumah Terdakwa hanya Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah dapat order dari Malaysia.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Afrizal pimpinan tour PT. Ranah Wisata.
- Bahwa rumah Terdakwa hanya rumah bukan kantor. Tidak ada inventaris kantor.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Salwani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sri Ratno Utomo, Waluyo.
- Bahwa saksi kenal Asnadi. Dia tour guide.
- Bahwa Asnadi bukan karyawan Afrizal dan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Slamet Riyadi. Dia driver juga.
- Bahwa Slamet Riyadi bukan karyawan Terdakwa dan Afrizal.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
  - Bahwa Terdakwa kenal saksi sekitar tahun 2005 dan 2006 bukan tahun 2010. Waktu itu masih di Mentari Travel.
- Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya.

3. ACHMAD DJAHID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010an.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di travel agen Lotus.
- Bahwa saksi pernah mendapat job sebagai tour guide dari Lotus. Waktu itu atas nama Rio (nama ownernya).
- Bahwa saksi kenal Afrizal sejak tahun 1990an. Kira-kira tahun 1993-1994.
- Bahwa sejak tahun 2010-2013 saksi sering mendapat job dari Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi saksi via telepon.

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian dananya dikirim melalui email.
- Bahwa email rincian dana itu dari Terdakwa. Tidak ada email yang ada korps surat dari PT. Ranah Wisata. Dalam email itu terkait dengan pekerjaan/job yang akan dilaksanakan. Isinya file peserta grup yang akan datang, pengeluaran kewajiban saksi untuk biaya operasional kecuali hotel.
- Bahwa selama saksi kenal dengan Afrizal, Afrizal sama dengan saksi sebagai tour guide.
- Bahwa saksi tidak sering bertemu dengan Afrizal.
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Afrizal tahun 2011-2012.
- Bahwa Afrizal sebagai tour guide.
- Bahwa saksi belum pernah mendapat job dari Afrizal.
- Bahwa saksi pernah jalan bareng Afrizal dalam satu grup.
- Bahwa waktu itu Afrizal sebagai tour guide di Lotus.
- Bahwa saksi Kenal Asnadi, Sri Ratno Utomo, Slamet Riyadi.
- Bahwa saksi kenalnya di luar sama-sama tour guide.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka merupakan karyawan Afrizal.
- Bahwa ketiganya bukan karyawan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Terdakwa.
- Bahwa tidak ada plang tulisan PT. Ranah Wisata, hanya rumah tinggal biasa.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Afrizal di rumah Terdakwa. Waktu itu saksi ada laporan karena rumah Terdakwa dengan Afrizal bersebelahan.
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Afrizal tidak pernah mengatakan bahwa dia pemilik perusahaan PT. Ranah Wisata dan Terdakwa adalah karyawan Afrizal.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kalau dia karyawan travel.
- Bahwa seingat saksi ada Afrizal mendapat job dari Terdakwa.
- Bahwa Afrizal mendapat job dari Terdakwa lebih dari lima kali. Sekitar tahun 2010-2013.
- Bahwa Afrizal pernah menanyakan kepada saksi kapan tenaganya akan digunakan lagi sebagai tour guide sekali sekitar tahun 2010-2013.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung bahwa usaha travel dan tour Terdakwa dijelekkan oleh Afrizal tapi dari owner partner dari Malaysia pernah ada bicara seperti itu. Pertama menanyakan Terdakwa, kedua menanyakan Terdakwa dan Afrizal. Terakhir cerita tentang itu. Saksi balik bertanya. Menurut beliau Afrizal telpon ke owner langsung, kebetulan pada waktu itu beliau datang membawa alat penelitian dari Penang

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia. Kebetulan dia request saksi melalui Terdakwa. Beliau cerita tentang yang ditelpon itu lalu saksi balik bertanya sekarang masih tidak percaya apa yang disampaikan. Saksi dari dulu sudah kenal dengan Terdakwa. Bagaimanapun juga Terdakwa masih bisa handle saksi. Tetap saksi akan bekerja sama.

- Bahwa saksi mendapat surta tugas dari Terdakwa tidak ada korps surat. Hanya polos, tidak ada embel-embel PT. Ranah Wisata.
- Bahwa saksi pernah mendengar atau mengetahui bahwa Afrizal ingin mendapat job dari Terdakwa tapi saksi lupa waktunya kapan.
- Bahwa Afrizal pernah datang ke rumah saksi, yang pertama silaturahmi diatas tahun 2011-2012. Waktu itu Afrizal datang ke rumah kemudian ngobrol lalu meminta file saksi. Ada beberapa file yang Afrizal minta. Saksi bertanya untuk apa. Menurutny bahwa ada seorang teman yang ingin membuka biro perjalanan wisata untuk membuktikan bahwa kalau lagi bulan rame banyak tamunya. Lalu saksi berikan filenya. Kebetulan waktu itu saksi lagi banyak jalan. Akan tetapi setelah 2-3 hari diberikan kemudian saksi didatangi oleh Asnadi lalu pergi ke Cibubur Junction untuk bertemu dengan Afrizal. Kemudian Afrizal meminta maaf kepada saksi bahwa Afrizal telah berbohong. Saksi tidak tahu digunakan untuk apa file-file itu. Sejak saat itu saksi tidak pernah bertemu dengan Afrizal lagi.
- Bahwa file-file yang diminta Afrizal biasanya file-file untuk jalan yang selalu saksi simpan dan tujuan saksi kalau suatu saat ada komplain maka saksi ada datanya.
- Bahwa saksi tidak tahu persis digunakan untuk apa. Yang jelas Afrizal bilang ada temannya mau kerja sama untuk membuka biro wisata. Saksi tidak menanyakan kelanjutannya.
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa waktu itu tidak ada komputer atau meja meeting. Yang ada hanya 1 (satu) meja dan laptop. Itu hanya rumah tinggal.
- Bahwa beberapa waktu ini pernah dihubungi Asnadi menanyakan saksi ada dimana, saksi ada di rumah. Lalu ditanya apakah sudah ke Cibinong untuk jadi saksi Afrizal. Saksi bilang ada urusan apa ke Cibinong. Katanya ada sidang jadi saksi untuk Afrizal. Saksi bilang tidak tahu.
- Bahwa Salwani yang orang Malaysia saksi kenal ketika diajak Terdakwa ke Malaysia dan Salwani menjemput saksi. Hanya sebatas itu saja.

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu di Malaysia ada pameran Malaysia Travel yaitu membuka pameran berbagai negara termasuk Indonesia. Saksi membantu travel agen disana untuk memperkenalkan Indonesia.
- Bahwa saat itu tidak dari PT. Ranah Wisata. Hanya mengatasnamakan Indonesia.
- Bahwa pertama email dari Malaysia ada nama perusahaan Malaysia, saksi ditunjuk keluar. Biasanya ketua rombongan tertulis, terkadang ketua rombongan sudah dapat nomor handphone saksi. Ketika landing dia akan menghubungi saksi. Saksi menggunakan nama dari Malaysia. Itu rata-rata semua travel agen menggunakan nama perusahaan dari Malaysia itu.
- Bahwa saksi pernah melihat, mendengar atau menyaksikan Terdakwa ditelpon atau dihampiri oleh agen Malaysia untuk memakai jasa travelnya.
- Bahwa agen-agen itu bisa kerja dengan Terdakwa karena agen-agen tersebut sudah lama kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa basicnya di pendidikan pariwisata.
- Bahwa saksi tidak tahu apa basic Afrizal. Kennalnya di lapangan sesama tour guide. Jadi tidak ada menceritakan tentang pendidikan.
- Bahwa mengenai pertanggungjawaban pos lebih dan pos kurang itu dilakukan juga oleh Afrizal ke Terdakwa sama seperti apa yang saksi lakukan ke Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang dialami Terdakwa sehingga ada di persidangan ini.
- Bahwa saksi disini sebagai saksi Terdakwa.
- Bahwa seingat saksi masalah Terdakwa tentang penggelapan uang.
- Bahwa menurut Terdakwa penggelapan itu terjadi di perusahaan PT. Ranah Wisata.
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik PT. Ranah Wisata.
- Bahwa saksi mendapat order dari Terdakwa itu perusahaan Lotus.
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Terdakwa. Saksi hanya menerima job langsung bekerja.
- Bahwa setiba saksi di hotel selalu bookingan hotel dari Terdakwa. Jadi selama tahun 2010-2013 itu selalu saksi menanyakan itu bookingan hotel dari Terdakwa.
- Bahwa itu perusahaan tapi bukan PT. Ranah Wisata tapi nama travel agen Malaysia.

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Afrizal sejak tahun 1990an saat dia masih bujangan.
- Bahwa Afrizal itu kerjanya freelance. Seingat saksi pernah di Semesta, kemudian kenal saksi lalu saksi tarik ke Setia Usaha tahun 1993. Lalu saksi tarik ke Lotus tahun 2008 karena Lotus juga temannya Malaysia.
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Afrizal pada tahun 2012 setelah dia datang ke rumah saksi mau meminta file.
- Bahwa Afrizal tidak pernah cerita masalah pekerjaan. Dia hanya cerita job Terdakwa.
- Bahwa sejak tahun 2010 Terdakwa membuka usaha di rumah.
- Bahwa saksi tidak menanyakan PT nya. Setiap saksi mendapat tugas selalu ditutup hotel namanya bookingan Terdakwa. Sedangkan travel agennya dari Malaysia yang diutamakan.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan badan hukumnya usaha Terdakwa.
- Bahwa ketika Afrizal datang ke rumah saksi meminta file. Dia mengaku sendiri telah berbohong. Afrizal bohong karena meminta file karena ada teman yang mau membuka usaha.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu perusahaan PT. Ranah Wisata.
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali hubungan Afrizal dengan PT. Ranah Wisata.
- Bahwa saksi mendapat order dari Terdakwa sekitar tahun 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Ranah Wisata. Pada tahun 2014 Terdakwa dengan suaminya Hari Setiawan pernah menunjukkan surat akta pendirian PT. Ranah Mandiri Wisata kalau tidak salah. Terdakwa memperlihatkan kepada saksi dengan sangat senang karena semua aktanya sudah selesai.
- Bahwa saksi melihat akta pendirian.
- Bahwa disitu pendirinya Hari Setiawan.
- Bahwa saksi hanya membaca sekilas saja. Itu tahun 2014 cuma saksi lupa bulan berapa.
- Bahwa Terdakwa ada di persidangan ini karena telah menggelapkan uang.
- Bahwa setelah ada sidang ini dan teman-teman menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Ranah Wisata milik siapa.
- Bahwa yang melaporkan perkara ini Pak Afrizal.
- Bahwa alhamdulillah saksi tidak pernah mendapat komplain baik transport, hotel, makan, minum, objek wisata, tempat kunjungan bahkan tempat

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shopping. Mereka puas hati bahkan banyak yang request. Makanya saksi mendapat job untuk itu.

- Bahwa saksi sebagai mitra, freelance dengan Terdakwa.
- Bahwa cukup banyak freelance yang bekerja dengan Terdakwa.
- Bahwa kategori pekerjaan yang akan diberikan kepada tour guide melalui jadwal. Kebanyakan travel agen sekarang banyak kenal dengan saksi, jadi ownernya/staffnya request/pesan.
- Bahwa kebanyakan travel agensi Malaysia minta saksi untuk membawa grup ini melalui Terdakwa. Saksi selalu berusaha agar mereka puas dan kembali lagi kesini kemudian menggunakan jasa kita lagi.
- Bahwa jumlah nominal biaya operasional yang saksi terima sesuai dengan yang sejumlah itu melalui transfer bahkan lebih. Kelebihan itu biasanya Terdakwa pesan untuk beli oleh-oleh dari Bandung untuk staf kantor di Malaysia.
- Bahwa kalau ada kelebihan biasanya ada yang tercatat ada yang tidak tercatat. Kalau yang tidak tercatat itu biasanya sudah selesai ada penambahan Rp. 200.000 atau Rp. 300.000 untuk beli oleh-oleh. Itu biaya di luar operasional.
- Bahwa yang membayar kalau ternyata uang operasional itu kurang biasanya saksi menghubungi Terdakwa atau kalau lebih Terdakwa yang menghubungi kita. Terkadang satu atau dua hari akan ditransfer kembali.
- Bahwa kalau urusan cost kurang atau lebih saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa yang telah mentransfer sejumlah uang. Lebih atau kurang saksi melapor kepada Terdakwa mendadak. Makanya saksi suka datang ke rumah Terdakwa untuk menjelaskan. Kadang weekend dan weekday suka beda dan Terdakwa lupa. Kalau kelebihan tercatat, laporkan ke Terdakwa, uangnya dikembalikan. Pada umumnya kelebihan itu karena ada biaya tak terduga.
- Bahwa kalau honor saksi sudah termasuk dalam operasional.
- Bahwa saksi sangat berterima kasih karena sudah menunjuk saksi sebagai tour guide.
- Bahwa tidak ada imbalan yang diberikan kepada Terdakwa atas pekerjaan yang diberikan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
  - Terdakwa kenal dengan saksi bukan tahun 2010 tapi tahun 2008.
- Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya.

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. AZMI SYAHBUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak ditugaskan Terdakwa tahun 2011.
- Bahwa saksi bekerja sebagai tour guide.
- Bahwa saksi kenal Afrizal sebelum kenal dengan Terdakwa yaitu sebelum tahun 2011.
- Bahwa saksi kenal Afrizal di lapangan sama-sama bawa kerjaan. Afrizal sebagai tour guide.
- Bahwa saksi pernah bertemu Afrizal tahun 2011 sebulan sebelum saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Afrizal tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa dia pemilik perusahaan tour dan travel. Saksi di lapangan hanya berbicara sebatas pekerjaan saja.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Afrizal sebagai pekerja Terdakwa. Jadi Afrizal ditugaskan Terdakwa untuk membawa tamu-tamu.
- Bahwa Afrizal tidak sebagai pemilik perusahaan yang dikelola Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa adalah karyawan sebuah perusahaan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui PT. Ranah Wisata.
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Terdakwa yang di Gunung Putri sekitar tahun 2011-2013.
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada plang tulisan PT. Ranah Wisata.
- Bahwa Terdakwa dan Afrizal bertetangga. Jadi kalau saksi datang ke rumah Terdakwa pasti bertemu dengan Afrizal.
- Bahwa saksi belum pernah jalan bareng dengan Afrizal.
- Bahwa saksi belum pernah mendapat job dari Afrizal.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2011-2013.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dari teman.
- Bahwa saksi dikenalkan dengan Terdakwa untuk bekerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa usaha di bidang travel.
- Bahwa usaha Terdakwa adalah agensi yang dibawa di Malaysia sana. Yang saksi tahu membawa nama agensi dari Malaysia. Jadi saksi tidak tahu badan hukumnya. Saksi tidak pernah tahu nama agensi Terdakwa. Yang saksi tahu yang diberikan Terdakwa adalah tamu-tamunya Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal Afrizal sejak tahun 2010. Waktu itu saksi masih bekerja di travel agensi Mentari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Afrizal adalah orang yang diberikan tugas oleh Terdakwa untuk jadi tour guide. Tugasnya membawa tamu-tamu Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa saksi disini sebagai saksi yang meringankan. Saksi tahunya masalah ini dari tahun 2013.
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Terdakwa dituntut dengan penggelapan uang perusahaan.
- Bahwa saksi tahu belakangan ini yaitu perusahaan PT. Ranah Wisata.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik PT. Ranah Wisata itu.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa mendengar di lapangan.
- Bahwa banyak yang cerita seperti freelance guide juga.
- Bahwa saksi sejak bekerja dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah terkait keuangan misalnya ada selisih. Kalau selisih pun kita berikan laporannya.
- Bahwa dari Terdakwa tidak ada komplain mengenai pertanggungjawaban keuangan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat komplain dari perusahaan Malaysia mengenai pelaksanaan tugas saksi sebagai tour guide.
- Bahwa saksi sebagai mitra, freelance.
- Bahwa cukup banyak freelance yang bekerja dengan Terdakwa.
- Bahwa kategori pekerjaan yang akan diberikan kepada tour guide melalui jadwal. Kebanyakan travel agen sekarang banyak kenal dengan saksi, jadi ownernya/staffnya request/pesan.
- Bahwa kebanyakan travel agensi Malaysia minta saksi untuk membawa grup ini melalui Terdakwa. Saksi selalu berusaha agar mereka puas dan kembali lagi kesini kemudian menggunakan jasa kita lagi.
- Bahwa jumlah nominal biaya operasional yang saksi terima sesuai dengan yang diperlihatkan sejumlah itu melalui transfer bahkan lebih. Kelebihan itu biasanya Terdakwa pesan untuk beli oleh-oleh dari Bandung untuk staf kantor di Malaysia.
- Bahwa kalau ada kelebihan biasanya ada yang tercatat ada yang tidak tercatat. Kalau yang tidak tercatat itu biasanya sudah selesai ada penambahan Rp. 200.000 atau Rp. 300.000 untuk beli oleh-oleh. Itu biaya di luar operasional.
- Bahwa biasanya saksi menghubungi Terdakwa atau kalau lebih Terdakwa yang menghubungi kita. Terkadang satu atau dua hari akan ditransfer kembali.

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau urusan cost kurang atau lebih saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa yang telah mentransfer sejumlah uang. Lebih atau kurang saksi melapor kepada Terdakwa mendadak. Makanya saksi suka datang ke rumah Terdakwa untuk menjelaskan. Kadang weekend dan weekday suka beda dan Terdakwa lupa. Kalau kelebihan tercatat, laporkan ke Terdakwa, uangnya dikembalikan. Pada umumnya kelebihan itu karena ada biaya tak terduga.
- Bahwa kalau honor saksi sudah termasuk dalam operasional.
- Bahwa saksi sangat berterima kasih karena sudah menunjuk saksi sebagai tour guide.
- Bahwa tidak ada imbalan yang diberikan kepada Terdakwa atas pekerjaan yang diberikan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal Afrizal sebagai pemandu wisata freelance di Lotus Holiday tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai mitra kerja saja, Terdakwa mengajak Afrizal sebagai tour guide juga membawa tamu Terdakwa. Selesai Terdakwa keluar dari Lotus Holiday. Itu tahun 2010-2013.
- Bahwa Afrizal untuk menanam modal belum ada dalam kerja sama Terdakwa dengan Afrizal untuk membawa turis dari Malaysia. Tapi duit dari tamu yang masuk ke rekening Afrizal di Malaysia itu yang ditransfer ke Terdakwa.
- Bahwa laporan itu permintaan Salwani. Salwani meminta Terdakwa untuk membuat buku keuangan. Selama Terdakwa melayani tamu-tamu Salwani meminta Terdakwa untuk membuat buku tamu untuk modal legalitas perusahaan itu. Akhirnya Terdakwa jarang memberikan itu ke Salwani tiba-tiba Afrizal minta ke Terdakwa. Afrizal bilang Salwani minta laporan keuangan. Makanya Terdakwa kirim melalui email.
- Bahwa yang Terdakwa tahu Ranah Wisata milik Salwani.
- Bahwa satu email itu bisa diakses berdua Afrizal dan Salwani.
- Bahwa memang bahasa Terdakwa menunjukkan laporan keuangan itu ke Afrizal. Waktu itu Afrizal yang minta. Afrizal bilang tolong email laporan yang diminta Salwani. Makanya Terdakwa email dalam bahasa Padang.
- Bahwa Terdakwa yang membuat laporan ini.

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporannya ditujukan ke Salwani karena dari awal Salwani yang minta. Tapi ada beberapa jeda Terdakwa tidak kirim tapi Afrizal minta atas nama Salwani.
- Bahwa laporannya tidak langsung dikirim ke Salwani karena Afrizal meminta email ke alamat email yang dia email awal ke Terdakwa.
- Bahwa segala uang kekurangan operasional untuk Ranah Wisata kalau meminta ke Afrizal benar karena Terdakwa meminta uang untuk tamu yang Salwani ke Affin Bank.
- Bahwa Afrizal mengajak Terdakwa untuk bekerja di Ranah Wisata yang diakui milik temannya atas nama Salwani dan Terdakwa juga mengajak Afrizal untuk tour guide.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta dana talangan dari Afrizal. Terdakwa meminta uang yang masuk ke rekening Maybank atas nama Salwani yang biasanya Salwani transfer ke Afrizal dan uang yang ada masuk ke Affin Bank atas nama Afrizal.
- Bahwa yang ditransfer itu uang tamu.
- Bahwa Terdakwa bekerja tunggal. Tidak ada yang membantu Terdakwa untuk bekerja kecuali suami Terdakwa untuk minta tolong transfer biaya-biaya lainnya.
- Bahwa kekurangan operasional Terdakwa pernah minta ke Afrizal. Karena duit tamu yang masuk ke Afrizal awalnya ditransfer ke Terdakwa kurang makanya Terdakwa minta. Jadi tamu transfer ke Afrizal.
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan keuntungan ke Afrizal. Terdakwa bertanggung jawab ke Salwani. Karena Terdakwa tidak bertanggung jawab ke Afrizal.
- Bahwa Terdakwa pernah mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah), waktu itu pertemuan di Malaysia, Salwani bilang ke Terdakwa nanti dicek tapi Salwani belum bilang ke Terdakwa apakah sudah benar atau belum laporannya. Itu diakhir tahun 2013. Pertemuan Terdakwa dengan Salwani itu tahun 2012.
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak tahu total semuanya. Waktu penyidikan Terdakwa ditanya tentang dana talangan dari Afrizal, Terdakwa jawab kepada penyidik Terdakwa tidak bawa apa-apa. Terdakwa jawab berdasarkan itu. Waktu itu memang totalnya diperlihatkan sama Penyidik dan Terdakwa jawab benar.

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada laporan fiktif Terdakwa senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Tour Guide Sri Utomo dan Asnadi ada selisih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Laporan itu Terdakwa yang buat.
- Bahwa semua uang masuk ke Terdakwa namun Afrizal protes lalu kemudian uang masuk ke Afrizal.
- Bahwa tahun 2009 saat Lotus agak goyang Terdakwa bertemu dengan Afrizal, dia datang ke kantor Lotus, Terdakwa ngobrol biasa, tiba-tiba Afrizal bicara temannya punya agen di Malaysia namanya Ranah Wisata yang punya Salwani. Akhirnya keluar Terdakwa dari Lotus, tamu-tamu Lotus yang sudah tidak bekerja sama dengan Lotus menggunakan jasa Terdakwa, memanggil Terdakwa untuk membantu dia untuk melayani tamu-tamu selama disini. Akhirnya Terdakwa menerima penawaran dari tamu-tamu itu dan beberapa agen yang Terdakwa handle setelah keluar dari Lotus. Itu belum ada nama. Masih kepercayaan secara personal. Akhirnya berjalan beberapa lama lalu Afrizal Terdakwa panggil juga untuk membantu membawa tamu-tamu Terdakwa. Masih September 2010 Afrizal mengajak Terdakwa ketemuan di Cilindak Town Square menanyakan apakah mau bergabung dengan temannya itu di Rana Wisata, Terdakwa bilang kerjanya bagaimana karena Terdakwa masih punya anak bayi waktu itu, Terdakwa mau kerja tapi di rumah, ya udah nanti Afrizal buat pertemuan dengan temannya itu. Akhirnya dijadwalkan Terdakwa bertemu dengan Salwani itu di Atrium Senen. Terdakwa bertemu dengan Salwani, disitu Terdakwa deal dengan Salwani kemudian Terdakwa cerita sistem Terdakwa kerja selama di Lotus. Lalu Terdakwa menanyakan bagaimana kerja disini, katanya ikut kerja Terdakwa di Lotus, Terdakwa bilang Terdakwa punya bayi hanya bisa kerja di rumah. Akhirnya Salwani menyanggupi. Kemudian akhir Nopember Salwani kirim email mengenai surat perjanjian kerja.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat pengangkatan Terdakwa sebagai manager operasional.
- Bahwa Terdakwa waktu itu masih bbm dengan Salwani, Salwani bilang per tanggal 1 Terdakwa start kerja Terdakwa jawab ok. Sejak saat itu Terdakwa mulai kerja, waktu itu masih di rumah kontrakan Terdakwa. Lalu Salwani bilang nanti Terdakwa buat buku keuangan untuk laporan ke Salwani. Dari laporan itu nanti dibikin untuk legalitas perusahaan. Setelah berjalan pertengahan 2011, Terdakwa menanyakan lagi ke Salwani lalu Salwani bilang nanti Terdakwa minta tolong sama Afrizal bagaimana syarat-syarat buat perusahaan di Indonesia. Selama setahun tepatnya 2011 akhir Terdakwa disuruh Salwani

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tinggal di rumah Afrizal. Kamu tinggal di rumah Afrizal biar berdekatan dan mudah untuk pengurusan legalitas perusahaan karena Terdakwa basicnya tidak tahu pengajuannya bagaimana. Tahun 2012 Terdakwa pindah ke rumah Afrizal dan diperkuat juga Afrizal juga menyuruh Terdakwa untuk tinggal di rumah dia. Pertengahan 2012 Terdakwa juga menanyakan ke Salwani mengenai izinnya. Karena beberapa agen Malaysia menanyakan ke Terdakwa bagaimana legalitasnya. Sampai akhir 2012 dan 2013 pun juga tidak ada niat baiknya untuk membuat legalitas ini. Jadi pertengahan 2013 Terdakwa bertanya-tanya bagaimana ini padahal Terdakwa sudah 2 (dua) tahun handle ini tapi niat untuk buat legalitas itu kok lama. Akhirnya Terdakwa ngobrol dengan suami kayaknya Terdakwa sudah tidak sreg dengan ini. Lalu Terdakwa cari rumah dan bikin untuk legalitas sendiri.

- Bahwa tidak ada badan hukumnya Salwani.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima komisi 10%.
- Bahwa bukti T-3 merupakan aktivitas tour dan travel sepanjang 2011-2013..
- Bahwa Salwani ada memberikan tamu tapi tidak banyak, tidak sampai 5x.
- Bahwa T-3 itu catatan tamu yang Terdakwa handle waktu kerja di Lotus dan selama di Ranah Wisata itu Terdakwa dapat sistem marketing, ada ikut pameran keluar juga. Dari situ Terdakwa berkenalan dengan agen baru.
- Bahwa ada lagi tamu di luar catatan ini cuma awalnya dari catatan tangan saja.
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat catatan keuangan ini karena Salwani mengatakan kepada Terdakwa catatan keuangan ini sebagai dasar untuk membuat legalitas Ranah Wisata ini.
- Bahwa bukti T-3 merupakan realisasi dari perjanjian kerja dengan Salwani ini. Tapi tidak dituangkan dalam perjanjian itu cuma lisan saja. Salwani bilang untuk buat buku keuangan saja.
- Bahwa waktu di berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak memegang file apa-apa jadi Terdakwa tidak menerangkan angka-angka itu.
- Bahwa benar Ranah Wisata mendapatkan keuntungan setiap bulannya seperti yang tertera pada keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan. Hanya angka-angka itu tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa bukan meminta uang talangan tapi meminta uang tamu yang ditransfer ke Maybank atas nama Salwani dan Affin Bank atas nama Afrizal.
- Bahwa awalnya tamu meminta ke Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai rekening Malaysia untuk mempermudah transfer dan untuk mengurangi biaya

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer antar Negara ada sekitar 50 ringgit. Terdakwa mengatakan untuk Terdakwa pribadi tidak punya tapi Terdakwa punya kawan yang Terdakwa percaya, boleh tidak Terdakwa menggunakan rekening kawan itu lalu Terdakwa menghubungi Salwani. Salwani mengatakan boleh silahkan. Akhirnya ditransfer ke Salwani dan menunjukkan buktinya dan Terdakwa menunjukkan ke Salwani bukti transfer dari tamu itu, lalu Salwani mengecek ke bank. Kalau sudah terima nanti Salwani akan transfer ke Afrizal dan Terdakwa boleh meminta ke Afrizal. Makanya Terdakwa meminta ke Afrizal uang dari tamu-tamu yang masuk ke Afrizal. Terakhir Nopember 2013 ada tamu yang transfer ke Maybank atas nama Salwani dan Terdakwa sudah menunjukkan buktinya dan Salwani mengatakan juga sudah masuk uangnya dan kebetulan waktu itu Salwani lagi di Korea. Salwani mengatakan sepulang dari Korea akan ditransfer. Setelah pulang dari Korea, ternyata Salwani transfer ke Afrizal. Karena Afrizal berkata kepada Salwani uang yang masuk ke Maybank jangan pernah transfer ke Terdakwa, harus transfer ke Afrizal dulu. Terdakwa minta ke Afrizal. Afrizal mengatakan Salwani tidak ada transfer kepadanya. Terdakwa mengatakan kepada Salwani bahwa Afrizal tidak ada menerima uang. Salwani kirim Terdakwa bukti transfer sekitar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Terdakwa tanya lagi ke Afrizal katanya belum terima. Lalu Terdakwa perlihatkan bukti transfernya. Kata Afrizal itu uangnya. Dia tidak mengakui.

- Bahwa uang tamu yang sudah bayar tersebut sekitar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) itu akhirnya Terdakwa minta ke man agernya yang teman Terdakwa, Terdakwa minta tolong kalau ada beberapa bookingan Terdakwa, Terdakwa minta pending payment. Kalau sudah ada menerima uang masuk payment Terdakwa akan transfer. Akhirnya Terdakwa berhutang ke hotel.
- Bahwa sejak kejadian itu Terdakwa bilang ke tamu untuk tidak menggunakan rekening Malaysia lagi, jadi semuanya masuk ke rekening suami Terdakwa. Jadi tamu yang sudah bayar ke Terdakwa, Terdakwa putarkan dulu uangnya untuk membayar hutang-hutan itu.
- Bahwa awalnya tamu tanggal 22 Januari 2012-28 Januari 2012 kebetulan pas hari H guide yang bertugas bernama Heru tidak hadir. Kebetulan ada guide lain yang namanya Sukandi standby di Bandung. Terdakwa minta dia untuk menjemput tamu yang dihandle Heru. Sukandi mengatakan tidak bisa sampai tanggal 28 Januari 2012, hanya bisa tanggal 22 Januari 2012-23 Januari 2012. Terdakwa mengatakan oke tidak masalah, Terdakwa akan pakai Sri Ratno Utomo sebagai kelanjutannya. Akhirnya Terdakwa kontak Sri Ratno Utomo

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan tamu itu dari tanggal 24 Januari 2012-28 Januari 2012. Jadi tanggal 21 Februari 2012-24 Februari 2012 itu ada 1 (satu) grup dengan 2 (dua) guide yaitu Sri Ratno Utomo dan Asnadi. Biaya operasional sekitar Rp. 21.274.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan di laporan sekitar Rp. 25.434.000,- (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) karena tamunya komplain besar-besaran mulai dari tur guide yang tidak fleksibel bekerja dari transport dan hotel juga. Makanya ada surat komplain dari tamu sehingga Terdakwa harus memberi kompensasi kepada tamu atas komplainnya itu.

- Bahwa selama tamu-tamu yang datang itu Terdakwa juga mempekerjakan Afrizal sebagai tour guide dan ada tamu-tamu yang mengatakan ke Terdakwa kapan Afrizal akan jalan membawa tamu-tamunya.
- Bahwa surat tugas kepada tour guide berupa email saja.
- Bahwa kalau Terdakwa memberikan surat tugas itu isinya jelas. Yang Terdakwa lihat disini hanya programnya saja. Kalau operasional itu Terdakwa tidak pernah mencantumkan nama agen dan tidak memakai korps surat.
- Bahwa sewaktu pertemuan di Atrium Senen itu ada Salwani, Afrizal, Terdakwa dan suami Terdakwa. Waktu itu rencana untuk Terdakwa bergabung dengan Ranah Wisata dan pembuatan legalitas dari Ranah Wisata itu.
- Bahwa saat Terdakwa pertemuan dengan Salwani dan Afrizal itu tidak ada berbicara mengenai struktur perusahaan.
- Bahwa saat pertemuan itu Terdakwa saja yang ditawarkan Salwani.
- Bahwa Afrizal tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa berapa jumlah tamu yang datang.
- Bahwa rekening yang ditransfer dari tamu ke Salwani itu ditujukan ke Terdakwa dari Salwani. Terdakwa tidak tahu berapa yang Salwani transfer ke Afrizal. Setiap tamu yang transfer ke Salwani, Terdakwa mengatakan ke Salwani dan Salwani juga mengatakan ke Afrizal. Kalau Terdakwa mengatakan sudah masuk dari Salwani tapi Afrizal transfer ke Terdakwa tapi tidak pernah sesuai dengan yang tamu transfer. Tidak sesuai yang ditransfer ke Terdakwa dengan yang ditransfer tamu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat job dari Afrizal.
- Bahwa Terdakwa pernah diminta untuk mengurus wisatawan dari Malaysia yang ada link dari Afrizal waktu itu Afrizal ada memperkenalkan Fitrus Travel Ahmad Radi. Akhirnya Fitrus menghubungi Terdakwa untuk mengurus tamunya.

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah Afrizal menyuruh Terdakwa untuk membawa tamunya.
- Bahwa saat penyelidikan di kepolisian ada barang-barang pribadi Terdakwa yang dibawa yaitu laptop.
- Bahwa laptop itu dibeli sebelum Ranah Wisata. Bukan asset Ranah Wisata.
- Bahwa saksi Agung dan saksi Slamet mengatakan Terdakwa melakukan mark up itu perintah staf dari agennya untuk mengumpulkan sesuai yang Terdakwa anjurkan ke Agung. Jadi Terdakwa menyuruh Slamet Riyadi untuk mengumpulkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan email dari agennya.
- Bahwa uang yang ditransfer Afrizal ke Terdakwa buat operasional tamu.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Lotus Holiday pada tahun 2008 sampai tahun 2010.
- Bahwa Terdakwa kenal Afrizal tahun 2009 di Lotus Holiday.
- Bahwa Afrizal kerja freelance sebagai tour guide.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada sepakat dengan Afrizal untuk membentuk sebuah tour dan travel.
- Bahwa Afrizal memperkenalkan Terdakwa kepada temannya namanya Salwani, Afrizal mengatakan Salwani ini punya agen. Afrizal diminta tolong oleh Salwani untuk menghandle tamu-tamu Salwani. Setelah Terdakwa keluar dari Lotus, Terdakwa masih menghandle tamu-tamu Lotus sebelumnya yang tidak menggunakan jasa Lotus lagi. Itu belum ada nama sekali.
- Bahwa order dari Salwani langsung email ke Terdakwa.
- Bahwa sebenarnya Terdakwa bukan bertanggung jawab ke Afrizal. Terdakwa membuat sesuai instruksi Salwani untuk membuat buku keuangan sebagai dasar untuk membuat legalitas dan Afrizal meminta kepada Terdakwa mengatasnamakan Salwani.
- Bahwa laporannya harus melalui Afrizal kalau uangnya langsung masuk ke Terdakwa jadi sebelumnya ditransfer ke rekening Affin Bank dan Maybank. Akhir 2013 sekitar Oktober-Nopember Salwani sudah transfer langsung ke Terdakwa tapi terakhir Nopember yang jumlahnya Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tadinya mau ditransfer ke Terdakwa tapi ditelpon Afrizal jangan pernah transfer lagi ke Terdakwa. akhirnya langsung transfer ke Afrizal.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kedudukan Afrizal sehingga Salwani mau transfer ke Afrizal.

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima gaji melalui transfer atau segala macam. Jadi uang tamu yang ditransfer ke suami Terdakwa itu yang Terdakwa ambil sebagai gaji Terdakwa.
- Bahwa tidak ada diperjanjikan seperti itu.
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Salwani mengenai gajinya katanya ambil saja dari uang tamu yang masuk. Karena ketidakjelasan itu akhirnya tahun 2014 suami Terdakwa membuat legalitas sendiri.
- Bahwa setelah ada legalitas itu tidak ada perjanjian kerja antara Salwani dengan perusahaan Terdakwa.
- Bahwa tahun 2010-2013 order-order mengatasnamakan Ranah Wisata yang disuruh oleh Salwani, tahun 2014 Terdakwa tidak memakai lagi, Terdakwa memakai legalitas sendiri yaitu Ranah Mandiri Wisata.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan laporan kepada Salwani mengenai legalitas Terdakwa itu. Tahun 2014 Salwani tidak ada order lagi.
- Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan dari tamu-tamu yang sebelumnya itu.
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan Afrizal tidak ada sama sekali. Laporan Terdakwa sampai Juni 2013.
- Bahwa Terdakwa menugaskan tour guide itu untuk memegang nama agen yang datang.
- Bahwa tidak bisa dikontrol Terdakwa ambil gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau malah kurang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa bersalah dengan dakwaan ini.
- Bahwa rumah itu awalnya mengontrak sampai tahun 2011.
- Bahwa tahun 2010-2011 Terdakwa yang membayar kontrakannya. Tahun 2012 Terdakwa tinggal ke rumah Afrizal.
- Bahwa Afrizal tinggal di sebelahnya.
- Bahwa di rumah itu tidak ada plang tour dan travel.
- Bahwa Afrizal tidak pernah kontrol pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa saat ada pembiayaan yang masuk ke Afrizal itu yang bayar Terdakwa. Tamu-tamu yang sudah bayar itu sebelum datang Terdakwa yang kelola.
- Bahwa terakhir Terdakwa menerima gaji itu bulan Juni-Juli 2013.
- Bahwa email Ranah Wisata bisa diakses oleh Salwani dan Afrizal.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mereka bisa akses email yang sama.
- Bahwa Terdakwa kirim email ke Salwani tapi Afrizal bilang ke Terdakwa bahwa dia sudah baca. Itu sekitar tahun 2011an. Tapi Terdakwa lupa emailnya apa. Sejak itu Terdakwa tahu bahwa email itu bisa diakses keduanya.
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu email resmi dari perusahaan.
- Bahwa untuk menerima tamu menggunakan email Terdakwa dan ada 1 (satu) email lagi yang Terdakwa buat.
- Bahwa ada beberapa order Ranah Wisata dari Salwani. Ada banyak agen lain yang memberi order ke Terdakwa.
- Bahwa order selain dari Salwani ada yang masuk laporan dan ada juga yang tidak. Karena ada beberapa titipan dari staf. Jadi staf agen punya tamu tersendiri jadi bukan dari agennya.
- Bahwa Terdakwa menerima sebagai pekerjaan Ranah Wisata.
- Bahwa ada file yang tidak dilaporkan karena awalnya Terdakwa membuat laporan secara manual, ada beberapa file yang miss.
- Bahwa prakteknya Terdakwa tidak ada menerima komisi selain dari gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa gaji Terdakwa diambil dari uang tamu, dari transferan Salwani juga, dari agen-agen lain, yang Terdakwa ambil yang Terdakwa masukin di laporan itu saja.
- Bahwa dari untungnya saja yang Terdakwa ambil.
- Bahwa Terdakwa kerjakan sendiri pekerjaan itu.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Ranah Wisata tours dan travel.
- Bahwa Terdakwa diangkat oleh Salwani. Sebenarnya dari Salwani tulisannya travel dan tour tapi yang Terdakwa buat itu Ranah Wisata tour dan travel.
- Bahwa Terdakwa sebagai pegawai Ranah Wisata berpegangan pada Salwani.
- Bahwa pengangkatan dari Malaysia.
- Bahwa secara hitam diatas putih Terdakwa tidak tanda tangan, hanya secara lisan dengan Salwani Malaysia.
- Bahwa Terdakwa sebagai marketing di Ranah Wisata tour dan travel Indonesia.
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk memasarkan tour dan travel. Seharusnya tugas Terdakwa untuk marketing tamu-tamu Terdakwa supaya memakai jasa Ranah Wisata.
- Bahwa Malaysia Terdakwa sebagai marketing eksekutif, Indonesia Terdakwa sebagai manager operasional dengan tugas-tugas dan tanggung jawab.
- Bahwa Terdakwa mengacu sebagai manager eksekutif untuk jualan dan marketing. Mencari klien.
- ABahwa manager marketing seharusnya tidak termasuk mengurus tamu.
- Bahwa sebagai pertemuan dengan tamu, marketing juga harus turun, karena Terdakwa bekerja sendiri jadi Terdakwa kerjakan semuanya.
- Bahwa ketika ada tamu dari Malaysia Terdakwa sebagai manager marketing.

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa marketing tidak hanya berhenti sampai memasarkan saja. Itu yang dari Malaysia hasil pencarian Terdakwa sebagai marketing mencari tamu keluar dan Terdakwa sales call juga mengikuti Mata Fair di Malaysia.
- Bahwa untuk prakteknya tidak karena Terdakwa bekerja sendiri akhirnya semua Terdakwa yang kerjakan.
- Bahwa tugas Terdakwa mengacu kepada surat pengangkatan Salwani yaitu pemasaran.
- Bahwa Terdakwa tidak berkewajiban menerima uang para turis dan mencari tour guide. Seharusnya ada bagian-bagian tersendiri.
- Bahwa ketika ada uang masuk ke Terdakwa dari Malaysia, kewenangan Terdakwa mengacu awalnya sebagai marketing.
- Bahwa manager marketing berhak menerima uang operasional dari Malaysia asal bisa dipertanggungjawabkan.
- Bahwa setiap tamu yang datang itu pasti ada profitnya.
- Bahwa profitnya seharusnya ke Salwani.
- Bahwa uangnya tidak semua ditransfer ke saya.
- Bahwa yang ditransfer ke Terdakwa untuk operasional tamu-tamu seperti guide, transport, hotel.
- Bahwa Terdakwa menerima gaji yang diambil dari uang tamu yang datang.
- Bahwa uang tamu yang datang selalu ada kelebihan karena ada profit.
- Bahwa uang yang ditransfer dari Malaysia ke rekening bank Terdakwa atau yang Terdakwa kuasai jumlahnya lebih dengan kebutuhan.
- Bahwa lebihannya itu Terdakwa pergunakan untuk pembayaran tamu yang akan datang yang belum melakukan pembayaran.
- Bahwa cara Terdakwa mengamankan sisa uang ini untuk tamu yang akan datang yaitu Terdakwa menggunakan untuk pembayaran tamu yang akan datang. Karena tamunya berputar terus.
- Bahwa Terdakwa ambil dulu gaji Terdakwa untuk setiap bulan.
- Bahwa tidak ada kebutuhan grup yang kurang karena maksimal saat tamu datang sudah menerima pembayaran.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel surat pengangkatan Sdri. Nopriyeni karyawan Rana Wisata Tour Travel tgl 8 Desember 2010.
- 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-2461364.AH.01.01 Tahun 2015 tentang pengesahan

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian badan hukum perseroan terbatas PT RANA WISATA NUSANTARA  
tertanggal 19 Oktober 2015.

- 1 (satu) bendel Sertifikat merek dengan nomor pendaftaran IDM000432622  
tertanggal 18 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar surat pendaftaran Ciptaan No. C00201200205 tanggal 18  
Januari 2012.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili perusahaan No. 501/173/X/2015  
tanggal 08 Oktober 2015.
- 1 (satu) bendel Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 04 tanggal 06 Oktober  
2015 tentang pendirian PT. Rana Wisata Nusantara
- 2 (dua) bundel hasil Print Laporan Keuangan bulanan Rana Wisata Tour &  
Travel periode 2010 s/d 2013.
- 1 (satu) unit perangkat CPU komputer.
- 1 (satu) bundel hasil cetak (Print Out) Imael penawaran pekerjaan sebagai  
pemandu wisata atas nama Sdr Sri Ratno Utomo.
- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang  
bukti sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja dari Salwani kepada Nofri Yeni dalam Bahasa Melayu  
tertanggal 01 Desember 2010, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi  
tanda T-1.
2. Surat Pengangkatan yang diduga dipalsukan oleh Afrizal tertanggal 8  
Desember 2010, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2.
3. Buku Keuangan Nofri Yeni 2011-2013, selanjutnya pada bukti surat tersebut  
diberi tanda T-3.
4. Rekening Koran Bank BCA Cabang Pacenongan Jakarta Pusat No.  
5890134256 A.N. Heri Setiawan dari Januari 2011 s/d 24 Februari 2013,  
selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4.
5. Surat Penugasan Sri Ratno Utomo dan Asnadi sebagai pemandu wisata oleh  
Nofri Yeni tanggal 21-24 Februari 2012, selanjutnya pada bukti surat tersebut  
diberi tanda T-5A.
6. Email komplain dari agent Malaysia untuk perjalanan pada tanggal 21-24  
Februari 2012 yang dipandu oleh Sri Ratno Utomo dan Asnadi, selanjutnya  
pada bukti surat tersebut diberi tanda T-5B.
7. Bukti Pertanggungjawaban Sri Utomo dan Asnadi sebagai Pemandu Wisata  
kepada Nofri Yeni untuk perjalanan pada tanggal 24-28 Januari 2012,  
selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6.

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti Transfer dari para tamu tour Nofri Yeni ke rekening Maybank a.n. Salwani dan Affin Bank Afrizal, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
9. Bukti Transfer dari Salwani ke Afrizal sebesar lebih kurang 140 juta rupiah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8.
10. Pembayaran invoice kepada Poppy Sofyanti (PT Mitra Global Holiday), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9.
11. Profil email jeni.fokus@yahoo.com, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-10.
12. Surat Penugasan Slamet Riyadi alias Abung sebagai pemandu wisata oleh Nofri Yeni, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-11.
13. Surat Penugasan Afrizal sebagai pemandu wisata oleh Nofri Yeni, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
14. Surat Penugasan Asnadi sebagai pemandu wisata oleh Nofri Yeni, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-13.
15. Surat Penugasan Azmi Shahbudin sebagai pemandu wisata oleh Nofri Yeni, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-14.
16. Surat Penugasan Yusuf Maulana sebagai pemandu wisata oleh Nofri Yeni, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
17. Surat Penugasan Achmad Djahid sebagai pemandu wisata oleh Nofri Yeni, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-16.
18. Nota Pembelian Laptop Asus K 40 IJ an. Nofri Yeni, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-17.
19. Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT Ranah Mandiri Wisata yang didirikan oleh Hari Setiawan (Suami Nofri Yeni) pada tahun 2014, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-18.
20. Profil Perusahaan PT Ranah Wisata Nusantara yang didirikan oleh Afrizal pada tahun 2015, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-19.
21. Surat Penugasan Sri Ratno Utomo yang diduga dipalsukan oleh Afrizal (copy dari copy BAP), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-20.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa mempunyai hubungan kerja di bidang tour travel dengan menggunakan nama perusahaan RANAH WISATA Tour & Travel bersama dengan Saksi Afrizal sejak bulan Desember 2010;
- Bahwa benar, selain Terdakwa dan Saksi Afrizal, RANAH WISATA Tour & Travel tidak memiliki karyawan lain;

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa ditugaskan oleh Saksi Afrizal sebagai Manager Operasional;
- Bahwa benar, sesuai kesepakatan dengan Saksi Afrizal, Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan keuntungan 10 % (sepuluh persen) setiap memperoleh kelompok wisatawan yang menggunakan jasa RANAH WISATA Tour & Travel;
- Bahwa benar, gaji dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut setiap bulan Terdakwa potong sendiri dari uang pembayaran kelompok wisatawan bukan dari Saksi Afrizal;
- Bahwa benar, Terdakwa bertanggungjawab penuh terkait pelaksanaan kegiatan wisata yang melibatkan RANAH WISATA Tour & Travel, termasuk memberikan kompensasi apabila ada kelompok wisatawan yang mengeluhkan mengenai pelayanan RANAH WISATA Tour & Travel;
- Bahwa benar, RANAH WISATA Tour & Travel ketika tidak memiliki rekening sendiri, menggunakan rekening suami Terdakwa yang bernama Hari Setiawan;
- Bahwa benar, antara Saksi Afrizal dan Terdakwa memiliki hubungan kerja juga dengan seseorang berkebangsaan Malaysia bernama SALWANI;
- Bahwa benar, kelompok wisatawan yang diperoleh RANAH WISATA Tour & Travel sebagian besar berasal dari Malaysia;
- Bahwa benar, Saksi Sri Ratno Utomo sering ditunjuk sebagai *tour guide* oleh Terdakwa dan membawa kelompok wisatawan dari Malaysia;
- Bahwa benar, pada tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan 24 Februari 2012, Saksi Sri Ratno Utomo membawa kelompok perjalanan wisata dan Saksi Sri Ratno Utomo diberikan biaya operasional sebesar Rp 21.274.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), oleh Terdakwa bukan sejumlah Rp. 25.434.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagaimana yang dilaporkan oleh Terdakwa dalam laporan keuangannya;
- Bahwa benar, RANAH WISATA Tour & Travel sejak tahun 2015 sudah berbadan hukum berbentuk PT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana **Dakwaan Kesatu** melanggar

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau **Dakwaan Kedua** melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau **Dakwaan Ketiga** melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih Dakwaan Kesatu yakni melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. **Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah diajukan seseorang bernama **NOFRI YENI Binti alm MARLAILI**, yang identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG - PERKARA : PDM- 137 / Bgr/ 08/2019 dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan mengenai identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas nyatalah jika Terdakwa adalah benar bernama **NOFRI YENI Binti alm MARLAILI**, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa sendiri *in casu* **NOFRI YENI Binti alm MARLAILI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa ini terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, haruslah memenuhi unsur-unsur lain, yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur **Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

## 2. **Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan mengenai unsur ***Dengan Sengaja dan Melawan Hukum***, Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu mengenai unsur ***Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain***;

Menimbang, bahwa unsur ***Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain***, menunjukkan adanya kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat perbuatan Terdakwa sehingga dengan dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, mendalilkan jika akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Afrizal selaku pemilik RANAH WISATA Tour & Travel menderita sejumlah kerugian materi berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afrizal di persidangan, Terdakwa mulai bekerja sebagai Manager Operasional di RANAH WISATA Tour & Travel sejak Desember 2010, dimana selain Terdakwa dan Saksi Afrizal, tidak ada karyawan lain yang bekerja di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, RANAH WISATA Tour & Travel didalilkan telah menderita kerugian secara materi akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa, jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Afrizal selaku pemilik RANAH WISATA Tour & Travel, berdasarkan uraian Dakwaan Penuntut Umum terdapat dua jumlah yang berbeda yakni;

1. Sejumlah Rp 418.871.091 (empat ratus delapan belas juta delapan ratus sepuluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah)
2. Sejumlah Rp 429.900.091 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian Surat Tuntutan Penuntut Umum, terungkap data kerugian yang lain yakni sebesar Rp 599.501.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa data mengenai kerugian Saksi Afrizal selaku pemilik RANA WISATA Tour & Travel dapat ditemukan lagi pada Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yakni sebesar Rp 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal yang berbeda ditemukan lagi pada saat Saksi Afrizal memberikan keterangan sebagai Saksi di persidangan, dimana ia menyatakan jika kerugian yang ia alami adalah sekitar sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa data-data mengenai kerugian Saksi Afrizal tersebut di atas menjadi lebih sulit untuk ditelusuri oleh Majelis Hakim karena tidak adanya data pembanding mengenai berapa seharusnya keuntungan yang diterima oleh Saksi Afrizal selaku pemilik RANAH WISATA Tour & Travel selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebagaimana didalilkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan adanya sejumlah perbedaan mengenai jumlah kerugian yang diderita oleh Saksi Afrizal selaku pemilik RANAH WISATA Tour & Travel tersebut, Majelis Hakim akan mencoba menemukan sendiri berapa sebenarnya jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Afrizal selaku pemilik RANAH WISATA Tour & Travel;

Menimbang, bahwa petunjuk awal Majelis Hakim peroleh dari dalil Penuntut Umum pada surat Dakwaan yang menguraikan mengenai adanya beberapa kegiatan wisata dimana Saksi Sri Ratno Utomo bertindak selaku *tour guide* yang menimbulkan kerugian bagi Saksi Afrizal;

Menimbang, bahwa pada kegiatan yang didalilkan oleh Penuntut Umum terjadi pada tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 28 Januari 2012, dimana terdapat laporan keuangan yang dibuat Terdakwa yang melaporkan jika Saksi Sri Ratno Utomo telah melakukan kegiatan mengantar wisatawan dengan dana operasional sebesar Rp 6.869.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dimana menurut dalil dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Saksi Sri Ratno Utomo tidak pernah menerima ataupun melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-6 berupa Surat Pertanggungjawaban Sri Utomo dan Asnadi sebagai Pemandu Wisata kepada Nofri Yeni untuk perjalanan pada tanggal 24-28 Januari 2012, dimana terungkap fakta jika ternyata Saksi Sri Ratno Utomo memang melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk memandu kelompok wisata dengan dana operasional ditransfer sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 1.869.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga total keseluruhan berjumlah Rp 6.869.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya kegiatan yang didalilkan oleh Penuntut Umum terjadi pada saat Saksi Sri Ratno Utomo menjadi *tour guide* pada tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2012, dimana berdasarkan

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa, biaya operasional yang diberikan kepada Saksi Sri Ratno Utomo sebagai *tour guide* adalah sebesar Rp 25.434.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sedangkan Saksi Sri Ratno Utomo, di persidangan mengaku hanya menerima uang operasional dari Terdakwa sebesar Rp 21.274.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selisih yang terjadi sebesar Rp 4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Afrizal di persidangan menyatakan jika Terdakwa memiliki gaji setiap bulan adalah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditambah keuntungan 10 % (sepuluh persen) setiap ada wisatawan yang menggunakan jasa RANAH WISATA Tour & Travel;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Terdakwa juga bertanggungjawab penuh terkait pelaksanaan kegiatan wisata yang melibatkan RANAH WISATA Tour & Travel, termasuk memberikan kompensasi apabila ada kelompok wisatawan yang mengeluhkan mengenai pelayanan RANAH WISATA Tour & Travel;

Menimbang, bahwa Saksi Afrizal juga menyatakan di persidangan, jika ia tidak pernah memberikan gaji kepada Terdakwa baik secara *cash* maupun transfer, namun dengan cara Terdakwa memotong sendiri apa yang menjadi haknya tersebut dari uang pembayaran wisatawan yang menggunakan jasa RANAH WISATA Tour & Travel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, karena tidak ada data valid yang dapat disampaikan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim dengan memperhatikan tanggal kegiatan yakni tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 24 Februari 2012, dimana kisaran waktu tersebut merupakan saat yang lazim bagi pegawai swasta untuk menerima pembayaran gaji mereka, maka Majelis Hakim berpendapat untuk uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa merupakan haknya setiap bulan sebagaimana diperjanjikan dengan Saksi Afrizal;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) jika dihitung terkait dengan biaya operasional yang diterima Saksi Sri Ratno Utomo yakni sebesar Rp 21.274.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) selanjutnya dihubungkan dengan keterangan Saksi Afrizal yang membenarkan jika Terdakwa memperoleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap kegiatan yang melibatkan RANAH WISATA Tour & Travel, selain daripada itu, berdasarkan alat bukti surat yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang bertanda T-5B berupa print out Email komplain dari agent Malaysia untuk perjalanan pada tanggal 21-24 Februari 2012 yang dipandu oleh Sri Ratno Utomo dan Asnadi dimana kemudian Terdakwa memberikan kompensasi kepada agen di Malaysia, maka Majelis Hakim berpendapat selisih uang sejumlah Rp 4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang didalilkan telah dikuasai oleh Terdakwa memang merupakan haknya dan tidak dapat ditemukan unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, di persidangan juga telah terungkap beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdakwa juga ternyata menanggung beban jika ada komplain atau keluhan dari kelompok wisatawan yang menggunakan jasa RANAH WISATA Tour & Travel dimana Saksi Afrizal tidak mengetahui hal tersebut;
2. Terdapat beberapa nilai kerugian yang berbeda-beda dan bahkan Saksi Afrizal sebagai korban tidak mengetahui dan tidak dapat menjelaskan secara rinci berapa sebenarnya jumlah kerugian yang ia derita, kegiatan yang mana yang dianggap merugikan Saksi Afrizal, angka yang disampaikan Saksi Afrizal di persidangan berdasarkan keterangannya sendiri merupakan sebatas dugaan;
3. Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ibnu, Saksi Mas Slamet Riyadi, Saksi Waluyo, Saksi J.S. Suparno, dan Saksi Asnadi dimana terdapat keterangan yang sama persis (copy paste), namun ketika di persidangan, para Saksi tersebut menerangkan jika pengetahuannya atas kejadian yang dialami Terdakwa, diperoleh dari keterangan Saksi Afrizal, para Saksi tidak melihat sendiri, tidak mengalami sendiri, dan tidak mendengar sendiri, sehingga terhadap keterangan para Saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat masuk dalam katagori keterangan Saksi *de Auditu*;
4. Tidak ditemukan bukti dan rincian terkait waktu, kegiatan, dan masing-masing jumlah kerugian yang diderita oleh Saksi Afrizal, serta penyebutan angka jumlah kerugian yang tidak jelas karena selalu berubah-ubah, baik dalam surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum,

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan oleh karenanya beralasan secara hukum jika terhadap Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya mengenai unsur ***Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan*** sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya dan oleh Majelis Hakim unsur tersebut telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum pun beralasan secara hukum jika Majelis Hakim menyatakan jika salah satu unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi sehingga harus dinyatakan Dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa berdasarkan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. ***Unsur Barangsiaapa***
2. ***Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan***
3. ***Unsur Jika Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut***

Menimbang, bahwa terkait unsur-unsur dari Dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut, terlihat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim khususnya mengenai unsur kedua yakni ***Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain yang Ada Dalam***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan** telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka terkait Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ini pun, harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Ketiga Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Ketiga Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah dinyatakan tidak terbukti, maka beralasan secara hukum jika terhadap Terdakwa harus dinyatakan agar dibebaskan dari Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang memohon agar terhadap Terdakwa agar dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu, atau Dakwaan Kedua, atau Dakwaan Ketiga sehingga terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti baik Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan alat bukti surat, yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya selain yang telah Majelis Hakim pergunakan dalam pertimbangan hukum di atas, oleh karena Majelis Hakim berpendapat tidak ada relevansinya sehingga terhadap seluruh alat bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan, Majelis Hakim menyatakan mengesampingkan seluruh alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa harus dinyatakan untuk dibebaskan dari Dakwaan Kesatu, atau Dakwaan Kedua, atau Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan **DIBEBAHKAN DARI SEGALA DAKWAAN, BEBAS MURNI (VRIJSPRAAK)**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka kepadanya diberikan rehabilitasi berupa pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya seperti semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat Putusan ini diucapkan tidak sedang berada dalam status penahanan jenis apapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak akan menentukan mengenai status Terdakwa terkait masalah penahanan;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel surat pengangkatan Sdri. Nopriyeni karyawan Rana Wisata Tour Travel tgl 8 Desember 2010.
- 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-2461364.AH.01.01 Tahun 2015 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT RANA WISATA NUSANTARA tertanggal 19 Oktober 2015.
- 1 (satu) bendel Sertifikat merek dengan nomor pendaftaran IDM000432622 tertanggal 18 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar surat pendaftaran Ciptaan No. C00201200205 tanggal 18 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili perusahaan No. 501/173/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015.
- 1 (satu) bendel Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 04 tanggal 06 Oktober 2015 tentang pendirian PT. Rana Wisata Nusantara
- 2 (dua) bundel hasil Print Laporan Keuangan bulanan Rana Wisata Tour & Travel periode 2010 s/d 2013.
- 1 (satu) unit perangkat CPU komputer.

**Harus ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi AFRIZAL**, sedangkan

- 1 (satu) bundel hasil cetak (Print Out) Imael penawaran pekerjaan sebagai pemandu wisata atas nama Sdr Sri Ratno Utomo.

**Harus ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi SRI RATNO UTOMO.**

- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam.

**Harus ditetapkan agar dikembalikan kepada NOFRI YENI Binti Alm MARLAILI.**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan bebas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, ketentuan Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 183 jo Pasal 184 jo Pasal 185, Pasal 199 jo. Pasal 191 ayat (1) jo Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOFRI YENI Binti Alm MARLAILI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, atau Dakwaan Kedua, atau Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **NOFRI YENI Binti Alm MARLAILI** oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam perkara ini (**VRIJSPRAAK**);
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya seperti semula;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel surat pengangkatan Sdri. Nopriyeni karyawan Rana Wisata Tour Travel tgl 8 Desember 2010.
  - 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-2461364.AH.01.01 Tahun 2015 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT RANA WISATA NUSANTARA tertanggal 19 Oktober 2015.
  - 1 (satu) bendel Sertifikat merek dengan nomor pendaftaran IDM000432622 tertanggal 18 Januari 2012.
  - 1 (satu) lembar surat pendaftaran Ciptaan No. C00201200205 tanggal 18 Januari 2012.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili perusahaan No. 501/173/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015.
  - 1 (satu) bendel Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 04 tanggal 06 Oktober 2015 tentang pendirian PT. Rana Wisata Nusantara
  - 2 (dua) bundel hasil Print Laporan Keuangan bulanan Rana Wisata Tour & Travel periode 2010 s/d 2013.
  - 1 (satu) unit perangkat CPU komputer.

**Dikembalikan kepada Saksi AFRIZAL.**

  - 1 (satu) bundel hasil cetak (Print Out) Email penawaran pekerjaan sebagai pemandu wisata atas nama Sdr Sri Ratno Utomo.

**Dikembalikan kepada Saksi SRI RATNO UTOMO.**

  - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam.

**Dikembalikan kepada NOFRI YENI Binti Alm MARLAILI**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PNCbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **SELASA, tanggal 5 Nopember 2019**, oleh Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tira Tirtona, S.H., M.Hum. dan Andri Falahandika A. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 6 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**T.T.D.**

**T.T.D.**

**TIRA TIRTONA, S.H., M.HUM.**

**DARIUS NAFTALI, S.H., M.H.**

**T.T.D.**

**ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**T.T.D.**

**ZULIANA MARO BATUBARA, S.H., M.Kn.**